



VOL 4 NO 5 SEP-OKT 2019

LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID

MAJALAH DWI BULANAN

P-ISSN 2503 3352

E-ISSN 2528 4181

BUDAYA BARU LEMBAGA
KELITBANGAN DAERAH

ENIGMA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MEDIA BPP

J E N D E L A I N T E R N A S I O N A L L I T B A N G A N

**REGULASI
BERUBAH
EKOSISTEM
IPTEK
BERBENAH**



9 1772528 418001



BPP
KEMENDAGRI

Nomor Akreditasi
14/E/KPT/2019 (SINTA 3)



Call for Papers

MATRA PEMBARUAN

Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2020, yang akan diterbitkan pada dua edisi yaitu Mei dan November.

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat



Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada).



Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.

Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).

Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.



Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya gaya APA (*American Psychological Association*) Lampirkan alamat korespondensi dan penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan nomor telepon penulis.

Google Scholar



Registrasi dan submit artikel anda di
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
082111393927 (Whatsapp Only)
matrapembaruan@gmail.com

Permasalahan koordinasi antarlembaga penelitian memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. Selama ini, hasil penelitian baik dari perguruan tinggi, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, maupun lembaga swasta dinilai masih banyak yang tumpang tindih karena lemahnya koordinasi. Di sisi lain, anggaran yang dikeluarkan untuk riset di tiap kementerian dan lembaga jumlahnya cukup besar, namun hasilnya belum terlihat signifikan. Hal itu menjadi hambatan langkah pembangunan Indonesia yang berlandaskan pada iptek dan riset.

Untuk memperbaiki koordinasi itu, UU No 11 Tahun 2019 mengamanatkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tertuang pada Pasal 48. Aturan itu menyebutkan, untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk BRIN. Badan tersebut akan dibentuk Presiden, dan ketentuan lebih lanjutnya bakal diatur melalui Peraturan Presiden.

Bergulirnya wacana pembentukan BRIN tidak dapat dilepaskan dari isu penyatuan lembaga penelitian di Indonesia. Salah satu yang disoroti tak hanya lembaga riset di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan

Tinggi (Kemenristekdikti), tetapi juga lembaga riset yang dimiliki kementerian lain, serupa Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri). Oleh karenanya, BPP Kemendagri perlu merespons wacana tersebut, meski sampai berita ini diterbitkan BRIN belum juga terbentuk.

Pada edisi Oktober 2019 ini, *Media BPP* mencoba mengulas terkait UU Sisnas Iptek. Sebagai regulasi teranyar terkait kelitbangan, isu ini menjadi krusial untuk disuguhkan. Selain menyoal aturan tersebut, informasi menarik lainnya juga telah tersaji dalam aneka rubrik. Mulai dari aktivitas BPP Kemendagri, yang disusun melalui rubrik Jendela BPP. Ada pula rubrik yang mengabarkan program BPP daerah, dan pengembangan wisata di sejumlah daerah. Selain itu, dalam rubrik Lebih Dekat ada sosok Guru Besar Universitas Terbuka Hanif Nurcholis, yang bercerita banyak ihwal pandangannya terkait pemerintahan desa.

Berbagai informasi yang disuguhkan tersebut merupakan upaya *Media BPP* untuk terus berperan dalam membangun ruang diskusi sekaligus menggaungkan isu kelitbangan kepada publik. Dengan langkah ini, diharapkan peran kelitbangan akan terus diperhatikan sebagai penopang kemajuan bangsa.



Redaksi...

MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	LITA DEWI WULANTIKA
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	ANSELMUS TAN KURNIASIH ACHMAD JANI RIVAI YUSUF HORAS MAURITZ PANJAITAN MATHEOS TAN LITA DEWI WULANTIKA AJI NUR CAHYO
PENYUNTING	FRISCA NATALIA
PELIPUTAN	MUJAENI SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
REDAKSIMEDIABPP@GMAIL.COM

Pemindahan Ibukota

Banyak spekulasi yang beredar terkait wacana pemindahan ibu kota negara. Misalnya bagaimana keterlibatan penduduk lokal nantinya. Apakah mereka akan semakin sejahtera atau malah termarginalisasi. Mengenai hal ini, bagaimana solusi yang ditawarkan pemerintah?

- Pembaca Media BPP-

Pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan proses pembahasan UU yang terkait dengan rencana perpindahan ibu kota negara, termasuk merevisi UU yang terkait dengan penetapan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan alasan mendasar rencana pemindahan ibu kota. Salah satunya yang berkenaan dengan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk menghapuskan Jawa sentris. Saat ini jika dilihat kontribusi ekonomi dalam hal ini kontribusi ekonomi di pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau domestik bruto sangat mendominasi Jawa sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Pemerintah juga mempertimbangkan aset ketersediaan air bersih, Pulau Jawa berdasarkan Kementerian PUPR Tahun 2016 mengalami krisis air yang cukup parah, mulai dari daerah yang termasuk indikator minim yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air di berbagai wilayah khususnya yang ada di Pulau Jawa.

Redaksi

Korupsi Kepala Daerah

Korupsi seakan telah mendarah daging. Lagi-lagi pejabat publik terkena kasus korupsi. Data yang dimiliki Kemendagri yang menunjukkan dalam kurun waktu 2014 hingga 2018, terdapat 107 kasus permasalahan hukum yang melibatkan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan jumlah 93 kasus diakibatkan karena kasus korupsi dan suap. Lalu sebenarnya adakah pembinaan dari Kemendagri sebagai induk dari pemerintah daerah selama ini?

- Pembaca Media BPP-

Kemendagri terus ingatkan dalam berbagai kesempatan agar kepala daerah menghindari area rawan korupsi. biaya politik terhadap pelaksanaan Pilkada memang menjadi PR bersama. Pendidikan politik terhadap calon kepala daerah dan utamanya masyarakat sebagai pemilih mungkin dapat menjadi solusi jangka pendek. Jangka panjangnya adalah dengan meninjau kembali regulasi terhadap proses pelaksanaan pilkada, sehingga dimungkinkan terlaksananya proses pilkada yang berbiaya murah. Tak hanya itu, besarnya kekuasaan atau wewenang kepala daerah di antaranya pengelolaan APBD, pengangkatan pejabat (sebagai PPK), serta penerbitan surat-surat perizinan juga berpotensi memunculkan korupsi dan suap. Gaya hidup pemimpin yang berusia relatif muda yang kadang kala bergaya dan konsumtif juga dapat menjadi pemicu munculnya perilaku korupsi. Persoalan integritas pemimpin muda menjadi hal yg perlu menjadi perhatian. Upaya yang terus dilakukan pemerintah dan KPK serta penegak hukum lainnya dalam mengatasi persoalan ini antara lain dengan memberikan pendidikan anti korupsi, penekanan tentang pentingnya upaya pencegahan yang sering dilakukan dalam Diklat Orientasi Kepala Daerah. Berikutnya, penguatan regulasi terhadap pengawasan jalannya pemerintahan, salah satunya dengan memperkuat APIP daerah agar diberi kewenangan dapat melakukan pemeriksaan kepada kepala daerah. Kampanye untuk para penyelenggara negara menjauhi area rawan korupsi akan terus tingkatkan, dan tentunya juga perlu mendapat dukungan semua pemangku kepentingan..

Redaksi

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email redaksimediabpp@gmail.com atau melalui whatsapp di 085813258250

MEDIA BPP

VOLUME 4 NO 5 | SEPTEMBER-OKTOBER 2019

DAERAH 34
**MENAPAKI JEJAK
KERAJAAN MAJAPAHIT**

BPP DAERAH 28
BPP DAERAH KABUPATEN GOWA

KETIKA INSEMINASI BUATAN
MENJADI PILIHAN

BPP DAERAH 30
BAPPELITBANGDA KOTA TASIKMALAYA

BUDAYA BARU LEMBAGA
KELITBANGAN DAERAH



LEBIH DEKAT 38
HANIF NURCHOLIS,
Guru Besar Universitas Terbuka

**MELAWAN ARUS
PEMAHAMAN DESA**

JENDELA BPP 6-13

AKTIVITAS 14-17

KILAS BERITA 41

GAYA HIDUP 42

SAINS DAN
TEKNOLOGI 44

RESENSI BUKU 45

RESENSI FILM 48

SASTRA 50

KOMIK 53

OPINI
KESERiusAN
MENEGAH KARHUTLA 54

ENIGMA PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 56

CATATAN 58

INFOGRAFIS 59

LAPORAN UTAMA 18-25

REGULASI BERUBAH EKOSISTEM IPTEK BERBENAH

RANCANGAN UU SISNAS IPTEK PADA PERTENGAHAN JULI 2019 LALU DISAHKAN DPR. SEBAGAI BENTUK PERUBAHAN DARI REGULASI SEBELUMNYA, ATURAN ITU DIYAKINI MAMPU MEMPERBAIKI EKOSISTEM IPTEK DI INDONESIA



Kemendagri Beri Penghargaan Daerah Terinovatif

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri kembali memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah yang dinilai berinovasi. Pemberian penghargaan itu berlangsung pada malam puncak gelaran *Innovative Government Awards* (IGA) di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (7/10).

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam sambutannya menyebutkan, dibanding tahun sebelumnya, tahun ini muncul sejumlah daerah yang menjadi juara baru. Meski pada kategori provinsi terinovatif masih bertengger daerah yang pada momen sebelumnya juga mendapat penghargaan. “Di tingkat provinsi masih sama, di tingkat kabupaten/kota muncul daerah-daerah baru yang mendapat penghargaan,” kata Tjahjo.

Setiap tahun, kata Tjahjo, ajang serupa juga digelar oleh beberapa pihak, seperti media massa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB), Kementerian Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut Tjahjo, 80 persen dari 534 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi pemenang yang sama dalam sejumlah gelaran tersebut. “Yang namanya Banyuwangi itu *nggak* pernah ketinggalan, ada terus,” terang Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan, visi inovasi harus dapat mewarnai gerakan pembangunan di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan dengan memegang filosofi inovasi, yakni dapat memangkas biaya, meringkas jalur birokrasi yang panjang, dan memotong waktu yang panjang. “Kita harus mewujudkan inovasi di seluruh daerah di Indonesia baik itu lahir dari daerah maupun yang difasilitasi oleh pemerintah pusat,” jelas Tjahjo.

Dia menambahkan, lompatan strategis pembangunan melalui inovasi mesti digalang oleh semua pihak, baik pemerintah, akademisi, kalangan pengusaha, serta berbagai elemen masyarakat yang ada. Hal itu, kata Tjahjo, dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di suatu daerah.

Untuk menggenjot daerah berinovasi, Kemendagri melalui BPP Kemendagri telah menciptakan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Inovasi ini dilahirkan untuk memudah-



kan pelayanan di daerah. Melalui Puja Indah, daerah dapat mereplikasi berbagai layanan inovasi. Menurut Tjahjo, sudah ada 77 pemerintah daerah yang telah menandatangani komitmen pembinaan inovasi daerah melalui layanan Puja Indah. “Dilakukan dengan mudah, sederhana, cepat, tepat, serta memberikan kemudahan bagi investor untuk berbisnis,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji mengatakan, IGA merupakan wadah apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan daerah dalam membangun melalui cara-cara inovatif. Penilaian IGA dilakukan melalui seleksi yang ketat, dengan beberapa tahapan penilaian. Tahapan itu seperti, penjurian kandidat, validasi lapangan, dan presentasi kepala daerah dengan melibatkan tim penilai dari unsur pakar dan lintas kementerian lembaga.

Dodi menyebutkan, pada malam penghargaan IGA 2019 hadir 32 pemerintah daerah yang terdiri dari 5 provinsi, 16 kabupaten dan 11 kota. Jumlah itu terbagi ke dalam 5 kategori yakni, Provinsi Terinovatif, Kabupaten Terinovatif, Kota Terinovatif, Kabupaten Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif, Kabupaten/Kota Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif.

Adapun tahun ini pemenang dari sejumlah kategori tersebut di antaranya, untuk Kabupaten/Kota Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif, yaitu peringkat 1 diraih Kabupaten Pelalawan, peringkat 2 Kabupaten Bengkalis, dan peringkat 3 Kabupaten Pulau Morotai. Sedangkan kategori Kabupaten Daerah Tertinggal Terinovatif yakni, peringkat 1 Kabupaten Sigi, dan peringkat 2 diraih Kabupaten Nabire, dan peringkat 3 Kabupaten Belu. Sementara Kategori Kabupaten terinovatif, peringkat 1 Kabupaten Banyuwangi, peringkat 2 Kabu-

paten Kulon Progo, peringkat 3 Kabupaten Malang, peringkat 4 Kabupaten Situbondo, peringkat 5 Kabupaten Banggai, peringkat 6 Kabupaten Agam, peringkat 7 Kabupaten Musi Rawas, peringkat 8 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, peringkat 9 Kabupaten Bogor, dan peringkat 10 diraih Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu, untuk kategori Kota Terinovatif peringkat 1 diraih Kota Denpasar, peringkat 2 Kota Bogor, peringkat 3 Kota Bontang, peringkat 4 Kota Malang, peringkat 5 Kota Cimahi, peringkat 6 Kota Bandung, peringkat 7 Kota Makassar, peringkat 8 Kota Magelang, peringkat 9 diraih Kota Surakarta, dan peringkat 10 Kota Surabaya. Sedangkan untuk Kategori Provinsi Terinovatif peringkat 1 diraih Provinsi Jawa Tengah, peringkat 2 Provinsi Jawa Barat, peringkat 3 Provinsi Sumatera Barat, peringkat 4 Provinsi DKI Jakarta, dan peringkat 5 diraih Provinsi Riau.

■ MUJAENI

Pemilu Berbasis Teknologi Bukan Lagi Mimpi

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) setiap periodenya kerap diwarnai berbagai persoalan, mulai dari validitas data pemilih tetap, pengiriman logistik, rekapitulasi suara, tuduhan kecurangan, dan sebagainya. Permasalahan semakin kompleks ketika pada Pemilu 2019 menggunakan sistem serentak. Selain memilih presiden dan wakil presiden, pada saat bersamaan masyarakat juga memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota. Skema itu merupakan hal pertama yang diberlakukan di Indonesia. Dengan sistem serentak, jumlah suara yang mesti dihitung bertambah banyak. Sementara jumlah petugas pemilu dan waktu penghitungan suara terbatas. Akibatnya, petugas dituntut bekerja lebih ekstra.

Merespons berbagai persoalan tersebut, wacana penggunaan teknologi pada pemilu kembali mencuat. Dengan menerapkan pemilu berbasis elektronik disinyalir dapat mengatasi berbagai hambatan dan persoalan yang selama ini terjadi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sendiri telah mengembangkan sistem pemilu berbasis elektronik. Sistem tersebut sudah diterapkan pada pemilihan kepala desa di sejumlah daerah.

Pada prinsipnya, sistem pemilihan elektronik menghilangkan teknis manual, seperti surat suara dan penghitungan manual, serta rekapitulasi otomatis dan berjenjang. Beberapa teknologi yang telah diteliti dan dikembangkan yakni, e-verifikasi, e-voting, dan e-rekapitulasi. Dengan sistem tersebut jalannya pemilihan dinilai akan lebih


cepat, transparan, dan akuntabel.

Guna memantapkan penggunaan teknologi pada pemilu yang lebih luas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum (Puslitbang Otda Pol-PUM) berusaha mengkaji peluang penggunaannya pada pemilu mendatang. "Kita ingin tawarkan penggunaan teknologi pada Pemilu 2024," kata Yohanes Sena Kepala Bidang Politik Puslitbang Otda dan Polpum.

Pada kajian ini Puslitbang Otda dan Polpum memilih lima lokus, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara. Daerah tersebut dipilih berdasarkan masing-masing kondisi, seperti jumlah penduduk, tingkat sengketa pemilu, sampai dengan kondisi sumber daya.

Sena menyebutkan, berbagai kendala penerapan pemilu berbasis elektronik dapat dimulai dengan membenahi regulasi terkait pemilu. Selain mencontreng dan mencoblos, cara memilih dengan menyentuh layar juga perlu disematkan dalam UU tentang Pemilu. "Kalau dimasukkan ~~sentuh~~ layar, berarti sistem elektronik ini dipakai," kata Sena.

Persoalan yang sering dilontarkan terkait penerapan pemilu elektronik adalah kesiapan fasilitas pendukung, seperti jaringan internet, listrik, dan lainnya. Menurut Sena, kendala itu dapat ditanggulangi melalui koordinasi dengan beberapa pihak terkait, seperti PT Telekomunikasi Indonesia, dan Peru-



sahaan Listrik Negara. "Sistem ini juga bisa menggunakan generator, aki, solar cell," katanya.

Kendala lainnya yang sering disebutkan, adalah mengenai kesiapan sumber daya manusia. Sena meyakini, pemahaman terkait pemilu elektronik dapat dibangun dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melatih petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kekhawatiran terkait dengan kesiapan masyarakat juga direspons oleh Anung Sutakwo peneliti BPP Kemendagri. Anung yang juga ketua tim kajian mengatakan, kekhawatiran itu sudah terjawab dengan suksesnya pemilihan

kepala desa berbasis elektronik di sejumlah daerah. Meski begitu, sosialisasi untuk membangun pemahaman tetap perlu dilakukan. Di sisi lain, meningkatnya jumlah pemilih milenial yang identik sebagai pengguna teknologi, menjadi peluang diterapkannya pemilu berbasis elektronik. "Ada pergeseran budaya memilih secara elektronik," katanya.

Sementara itu, hal yang perlu diperhatikan selain mempersiapkan layanan listrik dan jaringan adalah perbaikan pendataan penduduk melalui Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Baik Sena maupun Anung, keduanya berharap agar kinerja pendataan tersebut terus ditingkatkan. Mengingat data itu menjadi landasan

penetapan jumlah pemilih tetap serta sebagai bagian alat pendukung pemilu berbasis elektronik. Anung menyebutkan, persoalan pendataan penduduk masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. "Itu kunci utamanya, persoalan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dulu," terang Anung.

Di Jawa Timur, kata Anung, tidak sedikit NIK yang dikantongi masyarakat memiliki tanggal lahir yang sama. Dirinya menduga, hal itu terjadi karena saat proses pembuatan e-KTP dilakukan secara serentak dan banyak masyarakat tidak mengetahui secara pasti tanggal lahirnya. Guna memudahkan administrasi, tanggal lahir tersebut dibuat seragam. "Terutama masyarakat dari daerah pelosok, ya sudah dipukul

rata, disamakan saja tanggal lahirnya," tutur Anung. Hal itu menjadi anomali data, meski setelah dicek memang kepemilikannya berbeda.

Selain itu, kekhawatiran lain saat sistem elektronik itu diberlakukan adalah terkait alat bukti jika terjadi sengketa di pengadilan. Sena menjelaskan, sistem tersebut dapat merekam setiap proses tahapan. Pada akhir tahapan pemilihan, sistem itu juga mengeluarkan bukti berupa struk yang dapat disimpan penyelenggara dan menjadi alat bukti di pengadilan. Terkait ancaman peretas, Sena meyakini sistem yang dibangun memiliki kualitas keamanan yang baik.


■ MUJAEINI

Menata Pengelolaan Keuangan Daerah melalui IPKD

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Puslitbang Pembangunan dan Keuda) BPP Kemendagri, tengah menyusun rancangan Permendagri tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Penyusunan ini menjadi program legislasi Kemendagri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 188-8568 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kemendagri Tahun 2018. Saat berita ini diterbitkan, draf Permendagri tersebut telah diajukan Kepala BPP Kemendagri kepada Kepala Biro Hukum Kemendagri, untuk dilakukan harmonisasi lebih lanjut.

Kepala Bidang Keuangan Daerah Puslitbang Pembangunan dan Keuda, Arya Mega Natalady Sumbayak, mengatakan substansi rancangan Permendagri tersebut telah dibahas beberapa kali dengan melibatkan staf ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan pakar. "Telah dikoordinasikan dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri," kata Arya.

Arya menyebutkan, substansi dari pengukuran IPKD diarahkan dapat mengukur sekaligus menilai



keuangan daerah dengan melihat empat dimensi. Pertama, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Adapun indikator dari dimensi ini meliputi, (1) kesesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), (2) kesesuaian RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), (3) serta kesesuaian RKPD, KUA-PPAS dan APBD. Dimensi kedua, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dengan dua indikator yaitu,

adanya kemudahan akses dan ketepatan waktu. "Maksudnya apakah APBD dan dokumen-dokumen itu diekspose oleh pemerintah daerah provinsi, ada transparansi *nggak*," kata Arya.

Dimensi ketiga, yakni kondisi keuangan daerah, yang mencakup tujuh indikator, di antaranya solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, dan solvabilitas operasional. Sedangkan dimensi keempat, yaitu opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) pusat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit selama tiga tahun berturut-turut.

Banyaknya dokumen yang menjadi

penghitungan IPKD menjadi tantangan tersendiri. Arya menuturkan, salah satu kendala dalam penghitungan ini adalah masih terbatasnya akses terhadap dokumen tersebut. Sebab, belum semua pemerintah daerah mengunggah berbagai dokumen itu pada laman resmi masing-masing secara lengkap. Akibatnya, Arya beserta tim harus bekerja lebih ekstra. Meski begitu, lanjut Arya, kendala ini dapat ditanggulangi jika seluruh pemerintah daerah telah menerapkan Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara maksimal.

Selain itu, Arya juga menjelaskan Permendagri yang tengah di susun itu juga akan mengatur pihak yang bertanggung jawab melakukan penguku-

ran IPKD. Untuk penilaian di tingkat provinsi dilakukan oleh BPP Kemendagri. Sedangkan penilaian IPKD kabupaten/kota, menjadi tugas masing-masing pemerintah provinsi. "Litbang provinsi yang akan mengukur IPKD kabupaten/kota," kata.

Penilaian ini kata Arya, akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni, baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan. Hasil itu akan disampaikan kepada pemerintahan provinsi saban tahunnya melalui keputusan Mendagri. Harapannya, masing-masing daerah dapat menjadikan hasil penilaian tersebut sebagai evaluasi untuk berbenah. Arya juga terbuka terhadap pihak terkait yang membutuhkan hasil dari pe-

nilaian tersebut. "Data ini mau dipakai teman-teman Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, mau dipakai teman-teman Ditjen Otonomi Daerah, ya silakan," katanya

Sementara itu, Kepala Subbidang Perimbangan Keuangan, Nuril Fikri Aulia menyebutkan, data perhitungan IPKD akan menjadi peta bagi kondisi masing-masing daerah. Melalui data itu akan memudahkan langkah pembinaan yang tepat untuk dilakukan di sejumlah daerah. "Kalau misal ada kurangnya, dia kurang di faktor apa, *oh* dia rendahnya di sinkronisasi perencanaan, pembinaannya mesti ke situ," kata Nuril.

Peneliti BPP Kemendagri, Dian Martha Indarti, juga menambahkan, perbedaan antara penilaian IPKD yang dilakukan BPP Kemendagri, dengan model penilaian seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dilakukan BPK, atau indeks pengelolaan keuangan dari kementerian lain. Martha menyebutkan, penilaian IPKD ini dilakukan dari hulu ke hilir. Hulu itu mencakup dokumen perencanaan RPJMD, RKPD, kemudian disinkronkan sampai ke hilir melalui dokumen APBD tahunan dan opini BPK. Dari skema tersebut, daerah yang mendapatkan WTP belum tentu memperoleh nilai yang maksimal. Sebab, opini BPK hanya menggunakan metode penilaian berbasis laporan pertanggungjawaban atau penatalaksanaan kegiatan anggaran.

Martha mengatakan, saat uji coba sistem penilaian IPKD, banyak daerah yang heran karena mendapat nilai yang rendah. Padahal daerah itu mengaku sering meraih opini WTP. Hal itu menjadi wajar karena IPKD melibatkan banyak dimensi. "Kita lihat dari perencanaan seperti komposisi anggaran itu, bagaimana asetnya, ada asetnya banyak tetapi tidak dimanfaatkan, atau dari kemandirian keuangan bagaimana PAD atau ketergantungan daerah terhadap pusat," terang Martha.

■ MUJAJENI

Kaji Bencana untuk Meminimalisasi Banyak Korban

Isu penanganan bencana menjadi hal menarik untuk terus dikaji. Mengingat letak geografis Indonesia berada dalam wilayah yang rawan bencana. Selain bencana alam, bencana juga terbagi ke dalam dua kategori lain, seperti bencana non alam, dan bencana sosial. Dengan kondisi seperti ini, berbagai langkah penanganan memang harus terus digalakan, terutama oleh pemangku kepentingan.

Namun, berbagai penanganan terkait bencana dinilai masih terfokus pada saat terjadi dan setelah bencana. Sementara, ihwal tindakan sebelum bencana terlihat masih belum terlalu menjadi perhatian. Padahal, tindakan ini penting sebagai upaya memperkecil dampak kerugian, baik materil maupun moril.

Realitas itu terungkap setelah dilakukan pengkajian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Desa, dan Kependudukan (Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan) BPP Kemendagri, terkait *Peran Pemangku Kepentingan dalam Efektivitas Penanganan Bencana*. Kajian ini dilakukan di lima lokus, seperti DKI Jakarta, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Kepala Bidang Administrasi Kewilayahan, Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan, Agung Wijaya mengatakan, dalam temuannya peran pemangku kepentingan baik pemerintah maupun pihak swasta, masih belum

terlihat jelas. Kondisi ini dibuktikan dengan sedikitnya data yang dikantongi terkait penanganan sebelum bencana. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan data saat terjadi bencana maupun selepas bencana.

Terkait sulitnya menemukan data perencanaan sebelum bencana dibenarkan Ketua Tim Peneliti, Abdul Halik. Dari lima lokus kajian, sebagian besar belum memiliki perencanaan program sebelum bencana.



Kendati ada pula daerah yang memiliki perencanaan tetapi belum maksimal dalam penerapan karena kecilnya anggaran sebelum bencana.

Agung melanjutkan, penanganan sebelum bencana sebenarnya telah diatur melalui UU No 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana. Misalnya, pada Pasal 35 menyebutkan, berbagai langkah yang perlu dilakukan meski dalam situasi tidak terjadi bencana. Kegiatan itu di antaranya, perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemanduan dalam rencana pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Sedangkan, dalam situasi adanya potensi bencana, Pasal 36 mengatur beberapa langkah seperti, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana

Sejumlah poin tersebut, kata Agung,



PHOTO: www.thenational.ae

tidak tergambar secara jelas pada daerah yang menjadi lokus kajian. Banyak daerah yang mengandalkan peran penanganan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kendati peran tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga Organisasi Perangkat Daerah terkait, seperti dinas yang mengurus kebakaran, sosial, kesehatan, dan lainnya. Namun di sisi lain, untuk urusan sebelum bencana peran BPBD juga belum maksimal. Sejumlah dari mereka bah-

kan baru mengetahui langkah apa saja yang perlu dilakukan sebelum bencana sesuai UU No 24 Tahun 2007.

Belum maksimalnya penanganan tersebut dapat dilihat dari program yang disusun BPBD. Penanganan itu baru meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta sosialisasi ke masyarakat. "Alasannya selalu klise *enggak* ada uangnya," katanya. Padahal kendala itu dapat ditanggulangi jika diprogramkan.

Terbatasnya anggaran juga terlihat dari dana yang dialokasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya pada penanganan sebelum bencana. "Selalu yang paling kecil itu di pra bencana," terang Agung.

Meski BNPB telah membangun fasilitas untuk menghadapi bencana, seperti program desa tangguh bencana yang merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. Namun, penerapan di lapangan belum berjalan baik karena alo-

kasi anggaran untuk kegiatan tersebut terbatas. Adapun kegiatannya masih berupa sosialisasi dan pelatihan menghadapi bencana yang rata-rata dilakukan setahun dua kali. "Kalau pas kejadian dan sesudah kejadian itu sudah bagus," katanya.

Dengan kajian ini, Agung berharap penanganan sebelum bencana di Indonesia menjadi lebih diperhatikan oleh pihak terkait. "Mencegahkan lebih bagus daripada sudah kejadian," tuturnya.

■ MUJAENI



Penyelenggaraan Pemilu 2019 Dievaluasi

JAKARTA- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) menggelar forum evaluasi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2019 di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu (2/10). Kegiatan ini melibatkan pakar, komponen Kemendagri, dan praktisi seperti dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik pusat maupun daerah, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Forum itu diadakan karena menyadari masih banyaknya persoalan yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemilu. Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji menyebutkan, pihaknya akan mendalami berbagai persoalan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Berbagai persoalan itu satu di antaranya adalah menyoal peraturan dan perundang-undangan pemilu. "Dari daerah kita sudah memperoleh masukan terutama bagaimana logistik dikelola termasuk perhitungan suara," katanya.

Seperti diketahui, sistem pemilu yang digelar pada 2019 diadakan secara serentak. Selain memilih presiden dan wakil presiden, pesta demokrasi ini juga memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota. Skema itu merupakan hal pertama yang dilakukan Indonesia.

Berbagai persoalan dihadirkan dalam pertemuan tersebut, mulai dari desain pemilu, data pemilih, peran pemerintah daerah, penegakan hukum dan beberapa persoalan strategis lainnya.

Ketua Bawaslu RI Abhan, menyampaikan apresiasi atas suksesnya Pemilu 2019. Dia menyebutkan, baik Bawaslu, KPU,

dan DKPP merupakan satu kesatuan dalam mensukseskan gelaran lima tahunan tersebut. Meski Abhan juga memberikan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan dan dibenahi.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman, menyebutkan sistem pemilu serentak masih bisa dijalankan dengan beberapa pembenahan. Dia mengimbau, jangan sampai karena jatuhnya korban jiwa skema pemilu harus kembali diubah. "Sistem serentak bukan menjadi alasan petugas meninggal dunia," tegasnya.

Selain dari KPU dan Bawaslu pusat, berbagai data di lapangan termasuk masukan bagi pemangku kepentingan juga disampaikan KPU dan Bawaslu daerah. Poin-poin yang disampaikan di antaranya, terkait dengan pembatasan usia petugas pemilu, data pemilih, waktu penyelenggaraan, dan sebagainya.

Selain itu, anggota DKPP Muhammad mengimbau, perubahan regulasi harus menggunakan pemikiran jangka panjang, bukan sebaliknya. Sebab, Indonesia termasuk negara yang sering mengubah UU terkait pemilu. Dirinya juga menyarankan agar KPU memperkecil risiko, sehingga hasil pemilu dapat diterima semua pihak. "Hari ini terkonfirmasi putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tidak final dan mengikat. Sudah ditetapkan KPU tetapi tidak dilantik karena ada dinamika partai politik," kata Muhammad.

Di akhir acara, Dodi mengapresiasi jalannya diskusi karena menambah berbagai data terkait pembenahan pemilu. Hasil dari forum itu, kata Dodi, akan menjadi rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri.

■ MUJAENI

BPP Kemendagri Evaluasi Permendagri No 76 Tahun 2015



JAKARTA - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi, Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan (Puslitbang Adwil Pemdes dan Kependudukan), menggelar forum diskusi terkait evaluasi efektivitas Permendagri No 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, di Aula BPP Kemendagri, Rabu (9/10).

Kegiatan itu untuk merespons berbagai persoalan, terkait isu administrasi kependudukan yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah. Kepala Puslitbang Adwil Pemdes dan Kependudukan, Kurniasih, mengatakan data kependudukan di beberapa daerah masih terjadi ketidaksesuaian antara satu dinas dengan yang lainnya. "Perbedaan itu misalnya antara dinas kependudukan, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan," katanya.

Kurniasih mengharapkan, melalui forum itu dapat menyerap masukan dari narasumber, maupun peserta diskusi, terutama para perwakilan daerah sebagai pelaksana aturan

tersebut. Dia mengatakan, hasil dari forum tersebut bakal menjadi rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri dalam mengkaji Permendagri No 76 Tahun 2015. "Hal ini sesuai dengan arahan Presiden kita Nawa Cita kedua, bagaimana meningkatkan SDM yang kuat di daerah khususnya di bidang administrasi kependudukan," katanya.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia 2011-2016, Danang Girindrawarna, mendedahkan beberapa poin yang menjadi catatan

evaluasi Permendagri No 76 Tahun 2015. Satu di antaranya, terkait dampak administrasi kependudukan yang belum berjalan baik dengan dunia usaha.

Menurut Danang, para pelaku usaha sering menemui kesulitan saat memverifikasi data yang tertera di Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), ijazah, dengan kartu keluarga. Proses verifikasi itu kerap menemui ketidaksesuaian. "Entah yang kurang akurat itu sekolah yang nulis ijazahnya, atau Dinas Dukcapil setempat yang menulis berbeda dengan ijazahnya," katanya.

Jika begitu, kata Danang, pelaku usaha akan mengajukan verifikasi kepada dinas terkait. Namun sayangnya, proses tersebut berlangsung lama. Sementara, data itu dibutuhkan untuk mengurus berbagai administrasi, seperti memenuhi syarat pengajuan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Selain Danang, pada gelaran tersebut hadir pula akademisi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Triyuni Soemartono. Selain sebagai akademisi, Triyuni juga tercatat pernah menjabat posisi Sekretaris Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.

■ MUJAENI

BPP Kemendagri Dorong Peningkatan Kinerja SPAM

JAKARTA- Guna memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Pembangunan dan Keuangan Daerah, menggelar forum diskusi aktual, di Aula BPP Kemendagri, Rabu (2/10). Kegiatan ini melibatkan peserta dari perwakilan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sejumlah daerah, BPP Daerah, dan perangkat BPP Kemendagri. Hadir pula beberapa pembicara, seperti dari Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia, dan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum,

Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, dalam sambutannya menjelaskan kondisi ketersediaan air layak minum di Indonesia. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional pada 2018 kondisi air layak minum jumlahnya hanya 61,29 persen. Oleh karenanya, pemerintah telah mencanangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP-JMN) 2020-2024 sebesar 75 persen dengan akses air minum perpipaan sebesar 30 persen.

Salah satu upaya mencapai target dokumen lima tahunan tersebut, di antaranya dengan memperbaiki dan meningkatkan kinerja PDAM. Maurits mengatakan, jika melihat hasil beberapa kajian, banyak PDAM yang masih membutuhkan pembenahan. Satu di antaranya, yakni mengenai inovasi dalam mengelola air laut. Kelemahan ini, kata Maurits, membuat konsumen banyak menggunakan air yang berasal dari pompa air tanah. Padahal, cara ini secara jangka panjang dapat berdampak pada penurunan permukaan air tanah. “Di beberapa daerah terjadi longsor atau bencana lainnya,” ujar Maurits.

Persoalan lainnya, yakni regulasi yang berkaitan manajemen BUMD khususnya SPAM. Selain itu, permasalahan koordinasi SPAM lintas kabupaten/kota juga dinilai masih belum berjalan baik. “Sehingga ini penting bagi BUMD untuk memecahkan persoalan-persoalan ini,” ka-



tanya.

Maurits menyebutkan, regulasi terkait dengan BUMD telah diterbitkan. Dirinya mengimbau agar peserta dan narasumber memberikan masukan terkait regulasi tersebut. Masukan yang diberikan, nantinya menjadi rekomendasi BPP Kemendagri kepada Menteri Dalam Negeri maupun Presiden. “Saya sangat berharap forum ini ada masukan dari Bapak dan Ibu,” tuturnya.

Sementara itu, Moh Ilham A Hamudy selaku moderator, menjelaskan kondisi regulasi mengenai perairan di Indonesia. Kata Ilham, Indonesia belum memiliki UU yang baru mengenai sumber daya air. Regulasi yang ada saat ini merupakan produk lama yang kurang mampu merespon persoalan-persoalan teranyar ihwal pengairan. Regulasi yang dimaksud Ilham, yakni UU No 11 Tahun 74 tentang Pengairan. “Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi

para anggota legislatif yang kemarin baru dilantik, untuk segera mengeluarkan atau menerbitkan UU yang baru,” kata Kepala Bidang Ekonomi Daerah tersebut.

Senada dengan Maurits, dirinya sepakat PDAM perlu dilakukan pembenahan. Ilham menyebutkan, berdasarkan hasil penilaian kinerja PDAM 2018 yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dari 374 PDAM yang dinilai kinerjanya, terdapat 223 PDAM atau sekira 59 persen memiliki kinerja “sehat”. Sedangkan sisanya dikategorikan sebagai PDAM berkinerja “kurang sehat” dan “sakit”. Kinerja PDAM ini, lanjut Ilham, tentu sangat berdampak terhadap SPAM, utamanya pelayanan perpipaan yang diberikan kepada masyarakat perkotaan Indonesia.

Pasalnya, salah satu faktor yang memengaruhi kinerja sehat PDAM adalah tingkat kehilangan air atau sering diistilahkan sebagai angka kebocoran. Dari data Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), angka kebocoran nasional pada 2018 mencapai 33 persen atau setara dengan kapasitas air 49 ribu liter per detik. “Pemerintah menargetkan angka kebocoran ini dapat turun menjadi 25 persen pada 2024,” katanya.

Sayangnya, kondisi yang perlu perbaikan ini belum didukung oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini, tutur Ilham, APBD untuk pengaturan air hanya sekira 0,3 persen dari total anggaran. Sementara menurutnya, persoalan air cukup banyak. Selain dari internal PDAM, pembenahan juga bisa melalui kerja sama dengan pihak swasta. “Kami berharap gagasan dari narasumber dan para peserta bisa menjadi bahan masukan bagi BPP Kemendagri untuk memberikan input kepada Mendagri dan pihak terkait mengenai sistem pengelolaan air,” harap Ilham.

■ MUJAENI

LAPORAN UTAMA

REGULASI BERUBAH EKOSISTEM IPEK BERBENAH

RANCANGAN UU SISNAS IPEK PADA
PERTENGAHAN JULI 2019 LALU DISAHKAN
DPR. SEBAGAI BENTUK PERUBAHAN DARI
REGULASI SEBELUMNYA, ATURAN ITU
DIYAKINI MAMPU MEMPERBAIKI EKOSISTEM
IPEK DI INDONESIA



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum lama ini mengesahkan Rancangan UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Regulasi itu membawa babak baru bagi dunia keilmuan dan teknologi di Indonesia. Peraturan tersebut merupakan bentuk revisi dari UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Regulasi itu dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi zaman yang banyak mengalami perkembangan dan kemajuan. Salah satu kelemahannya, belum mampu mengondisikan ekosistem kegiatan kelitbang yang efektif, terutama dalam hal koordinasi antarlembaga penelitian di Indonesia. Dengan diundangkannya UU No 11 Tahun 2019 diyakini menjadi resep ampuh untuk memperbaiki berbagai kekurangan tersebut.

Pemerintah menilai koordinasi antarlembaga penelitian menjadi persoalan serius. Selama ini, hasil penelitian baik dari perguruan tinggi, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), maupun lembaga swasta dinilai masih banyak tumpang tindih karena lemahnya koordinasi. Akibatnya, dampak dari penelitian masih kurang maksimal. Di sisi lain, jumlah anggaran yang dikucurkan untuk riset di tiap kementerian dan lembaga-

ga lain cukup besar. Kondisi demikian menjadi hambatan langkah pembangunan Indonesia yang berlandaskan pada iptek dan riset.

Revisi UU No 18 Tahun 2002 merupakan inisiasi dari Kemenristek (nama sebelum diganti Kemenristekdikti) yang penyusunan naskah akademiknya sudah bergulir sejak 2011. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Muhammad Dimiyati, menjelaskan kondisi ekosistem penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) di Indonesia. Sebagai negara besar, Indonesia belum memiliki daya saing yang setara dengan kekayaan sumber daya dan jumlah penduduknya. Salah satu ukuran itu dapat dilihat dari inovasi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan inovasi tersebut terlahir dari ekosistem Litbangjirap yang baik. "Rasanya akan mustahil inovasi produktif itu lahir dari berantakannya ekosistem Litbangjirap," kata Dimiyati saat membuka forum sosialisasi UU No 11 Tahun 2019, di Jakarta Convention Center, Jumat (13/9).

Namun, lanjut Dimiyati, dalam lima tahun terakhir ekosistem penelitian di Indonesia telah berkembang jika dilihat beberapa indikator. Ia menyebutkan empat indikator, seperti pertumbuhan publikasi karya ilmiah, paten terdaftar, prototipe, dan perusahaan *start up* yang jumlahnya terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan perbaikan ekosistem Litbangjirap sudah berada pada jalur yang tepat.

Kendati demikian, dibanding negara lain, Indonesia belum memiliki *brand* nasional. Dimiyati mencoretkan produk ponsel yang dikeluarkan oleh negara tertentu dan mengaitkannya sebagai hasil dari proses penelitian yang tidak sederhana. "HP (ponsel) ini pasti lahir dari sinergitas beberapa peneliti dan perakayasa yang terkoordinasi dalam menemukan HP, dengan *di-backup* anggaran yang tidak sedikit, dan mampu member-



ikan kontribusi ekonomi bagi negara pembuatnya," katanya.

Untuk menciptakan *brand* nasional dibutuhkan berbagai dukungan. Hal ini lah yang hendak dibangun melalui UU Sisnas Iptek. Dimiyati menyebutkan beberapa kendala Litbangjirap di Indonesia yang masih belum berjalan baik. Beberapa di antaranya, seperti kurangnya perhatian terhadap sumber daya, tidak terhubungnya antara

peneliti, perakayasa, dengan industri. Selain itu, banyak penelitian lembaga mengurus persoalan yang hampir serupa. Kendala lainnya, anggaran yang masih rendah dan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Persoalan itu kata Dimiyati, telah ditanggulangi melalui norma-norma yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2019. "UU ini mengamanatkan 22 peraturan pemerintah dan tiga peraturan presiden," katanya. Diri-

nya dan beberapa tim terkait tengah mengejar proses penyusunan peraturan turunan regulasi tersebut agar dapat digunakan pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Peraturan turunan menjadi penentu penerapan norma-norma yang termuat di dalam UU. Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri),

Herie Saksono, menyebutkan, peraturan turunan menjadi pertaruhan implementasi UU Sisnas Iptek secara maksimal untuk mendukung Litbangjirap. Dirinya mengapresiasi lahirnya UU Sisnas Iptek, karena hendak memperbaiki struktur maupun kultur Litbangjirap. "Ini harus dirapikan pada tataran implementasinya, baik peraturan pemerintah maupun peraturan presiden," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri, Mohammad Noval Labadjo, mengimbau dalam menyusun peraturan turunan itu mesti melibatkan banyak pihak, dan menghapus ego sektoral masing-masing. Ia mencontohkan, amanat penyusunan rencana induk pemajuan riset nasional yang ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah. Dokumen itu dapat memuat semua kepentingan kementerian dan lembaga termasuk Kemendagri kaitannya dengan Litbangjirap. "Tetapi pada saat mengamankan ini kementerian dan lembaga lainnya dibagi perannya," katanya.

Sedangkan Ketua Panitia Khusus Rancangan UU Sisnas Iptek, Daryatmo Mardiyanto, menjelaskan esensi dari UU Sisnas Iptek. Ia menyebutkan beberapa poin yang dibahas dalam regulasi tersebut, seperti menjadikan iptek sebagai landasan pembangunan nasional, acuan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional. Muatan lainnya yaitu mengatur pelaku riset, batas usia pensiun peneliti, invensi dan inovasi, pendanaan riset, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan beberapa poin lainnya.

Dia menjelaskan, BRIN bertugas mengintegrasikan program dan anggaran riset. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah inefisiensi, duplikasi, dan mengakhiri ego sektoral masing-masing lembaga riset. Sedangkan pembentukan BRIN



menjadi kewenangan pemerintah melalui peraturan presiden. "Merekomendasikan kedua pasal untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional," kata Daryatmo.

Memperkuat inovasi dan penelitian

Salah satu yang dibahas secara khusus dalam UU Sisnas Iptek yaitu mengenai invensi dan inovasi. Aturan itu termuat pada Bagian Kelima Pasal 34. Pasal ini mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan invensi dan inovasi. Direktur Sistem Inovasi Kemenristekdikti, Ophirtus Sumule mengatakan, dengan adanya pasal itu membuka peluang untuk kemajuan pengembangan inovasi di Indonesia. "Walau pengaturan lebih lanjut akan dimuat dalam peraturan pemerintah," katanya.

Ophirtus menuturkan, pembahasan awal peraturan turunan itu telah dimulai pada rakornas inovasi yang bertepatan dengan rangkaian acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional pada 26-27 Agustus 2019 di Bali. Proses pembahasan akan

terus berlangsung dengan melibatkan *stakeholder* terkait, terutama penerima amanah presiden, seperti Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Sekretarian Negara. Selain itu, forum perumusan itu juga akan melibatkan kementerian terkait, LPNK, dan perguruan tinggi.

Selain itu, dengan dimasukkannya inovasi ke dalam BRIN menunjukkan harapan kuat penyelenggaraan iptek yang menghasilkan invensi dan inovasi. "Sehingga inovasi juga menjadi bagian tupoksi dari lembaga ini," katanya.

Sementara di bidang penelitian, Sekretaris Jenderal Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Hadi Supratikta, mendukung regulasi tersebut karena akan memperkuat kelembagaan penelitian, sumber daya peneliti, dan kualitas hasil penelitian. Sebab, regulasi itu mengatur keterpaduan dari hulu hingga hilir penelitian. Keterpaduan ini dapat memperkecil keterulangan penelitian yang sering terjadi. Adapun keterpaduan yang dimaksud Hadi adalah dengan dibentuknya BRIN. "Sudah dipakai di kementerian satu, muncul lagi di kementerian lain, muncul lagi di perguruan tinggi satu, muncul lagi di perguruan tinggi lain, dan seterusnya," kata Hadi yang juga peneliti BPP Kemendagri.

MASIH PERLU BADAN RISET INTERNAL

Meski masih dalam proses pembahasan, pembentukan BRIN erat kaitannya dengan isu penggabungan lembaga riset di Indonesia, termasuk yang dimiliki kementerian. Bagaimana BPP Kemendagri menyikapinya?

Amanat pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) muncul pada Pasal 48 UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Pasal itu menyebutkan, untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk BRIN. Badan tersebut akan dibentuk Presiden, dan ketentuan lebih lanjutnya bakal diatur melalui peraturan presiden.

Bergulirnya wacana pembentukan BRIN tidak dapat dilepaskan dari isu penyatuan lembaga penelitian di Indonesia. Salah satu yang disoroti tak hanya lembaga riset di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), tetapi juga lembaga riset yang dimiliki kementerian lain, serupa Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri).

Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri, Moh Noval Labadjo, mengatakan menggabungkan semua lembaga riset belum tentu menjadikan riset berjalan lebih baik. Beberapa lembaga riset seperti BPP Kementerian Kesehatan, BPP Kementerian Pertanian yang memiliki cakupan kerja yang luas dengan sumber daya manusia melimpah. Kondisi ini perlu diperhatikan sebelum penggabungan dilakukan. Oleh karenanya, kata Noval, dalam momen diskusi dengan beberapa pihak, wacana pembentukan BRIN akan dilakukan secara selektif dengan melihat kondisi masing-masing lembaga. "Kalau harus dilebur semua memang harus dilihat satu persatu," katanya belum lama ini.

BPP Kemendagri merupakan komponen yang berfungsi menopang tugas dan fungsi dari Kemendagri melalui kerja-kerja kelitbang. Di daerah, BPP Kemendagri juga memiliki lembaga turunan, baik yang berbentuk BPP maupun bergabung dengan organisasi perangkat daerah lain, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Noval menuturkan, Kemendagri masih membutuhkan lembaga internal yang menangani riset dan pengkajian. Terlepas bentuk instansi itu eselon satu atau lainnya. Sebagai kementerian yang sering mengeluarkan regulasi pe-

mandu jalannya pemerintahan daerah, instansi itu berguna untuk mendukung lahirnya berbagai aturan yang berkualitas. "Saya pikir lebih efektif seandainya dia (lembaga riset) ada di badan sendiri melekat di tiap kementerian," kata Noval.

Ada beberapa skema yang bisa diterapkan seandainya Kemendagri masih memiliki lembaga riset. Noval menuturkan, jika lembaga itu berbentuk eselon dua maka perannya hanya sebagai promotor yang melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan. "Entah dengan kontraktual, mitra kerja sama, atau macam-macam modelnya," kata Noval.

Namun, lanjut Noval, jika BPP Kemendagri tetap berada dalam eselon satu harus ada perbedaan dengan BRIN yang bakal dibentuk. Ia berandai, tidak menutup kemungkinan BRIN bakal memiliki Puslitbang Pengkajian Kebijakan Pemerintahan. Sehingga perbedaan itu dapat diperjelas, salah satunya melalui penggunaan nomenklatur yang tepat. "Pembeda itu harus jelas, *output* yang dihasilkan itu apa, itu yang mewarnai nomenklatur kelembagaan kita," katanya.

Nomenklatur memang menjadi hal yang disoroti Noval. Sebagai penun-



“WACANA PEMBENTUKAN BRIN AKAN DILAKUKAN SECARA SELEKTIF DENGAN MELIHAT KONDISI MASI-MASING LEMBAGA”

jang tugas fungsi Kemendagri, nomenklatur yang digunakan saat ini menurutnya perlu dibenahi. Noval mengatakan, penelitian yang dilakukan BPP Kemendagri masuk dalam rumpun penelitian terapan dengan *output* rekomendasi kebijakan Kemendagri. Sementara dengan nomenklatur ‘badan penelitian dan pengembangan’ bermakna begitu luas. “Kita sebenarnya lembaga kebijakan, kalau mau jadi badan, ya badan kebijakan, badan kebijakan strategis atau badan kebijakan inovasi daerah, misalnya,” tutur Noval.

Ia mencontohkan, beberapa kementerian yang memiliki badan serupa BPP Kemendagri namun menggunakan nomenklatur yang sesuai. Dua di antara lembaga yang disebutkan, yakni Badan Kebijakan Fiskal yang dimiliki Kementerian Keuangan, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri. Meski memiliki nomenklatur berbeda, tetapi fungsinya sama seperti BPP Kemendagri. Dengan nomenklatur demikian kerja badan tersebut justru dinilai bisa lebih fokus. “Litbang memang penugasannya harus fokus,” katanya.

Sementara itu, dalam beberapa kali rapat struktur organisasi BPP Kemendagri, Noval acapkali menekankan kerja BPP Kemendagri harus fokus. Penyusunan redaksi program kerja tidak bisa dilakukan dengan saling meniru antara satu Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) dengan lainnya. Dia menyebutkan, masing-masing Puslitbang memiliki amanat yang sudah disesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Penugasan spesifik itu harus tertulis di dalam program kerja. “Otda Polpum misalnya, mengkaji efektivitas penyelenggaraan pemilu secara periodik,” katanya.

Noval tidak memungkiri jika tumpang tindih penelitian bisa saja terjadi. Tumpang tindih itu tidak hanya menyangkut antarlembaga tetapi juga dengan komponen dalam satu kementerian, atau di internal komponen sendiri. “Misal kita bicara satu topik, ada berapa banyak yang mengerjakan



itu,” kata Noval.

Untuk mengantisipasi keterulangan kajian di tingkat internal, BPP Kemendagri menerapkan skema tertentu dalam proses pengerjaan kelitbang. Sebelum mengerjakan kajian, Puslitbang mengajukan rencana kelitbang ke Kepala BPP. Harapannya, pengajuan itu disampaikan ke Bagian Perencanaan untuk dikoreksi sekaligus menentukan rekomendasi kelanjutannya. Kendati Kepala BPP bisa langsung

menyetujui pengajuan tersebut. “Kalau Pak Kaban (Kepala BPP) merasa itu penting langsung disetujui, bisa saja,” katanya.

Rencana pembentukan BRIN merupakan tantangan bagi BPP Kemendagri untuk menunjukkan eksistensi kerjanya. Noval kerap mengimbau agar kerja Puslitbang BPP Kemendagri tidak sibuk sendiri, tetapi bisa menggandeng pihak lain. Misalnya, Puslitbang Inovasi Daerah yang memiliki ber-

bagai program seperti replikasi inovasi, Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), dan lainnya bisa melibatkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan untuk menunjukkan capaian kinerja BPP Kemendagri.

Selain itu, untuk membenahi BPP Kemendagri diperlukan komitmen bersama baik dari internal maupun komponen lain. Pembenahan, kata Noval berangkat dari motivasi Kemendagri membentuk BPP. Jika memang tugas-

nya untuk menopang kebijakan agar berdasarkan kajian, mestinya BPP Kemendagri diberdayakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan tersebut. Pemberdayaan itu bisa secara sumber daya maupun struktur organisasi. “Kalau konteksnya ingin memajukan litbang,” katanya.

Meski memiliki lembaga riset sendiri, koordinasi tetap dilakukan dengan BRIN. Koordinasi itu, kata Noval, lebih menekankan pada data dan substansi dalam rangka saling mendukung

hasil kajian. BRIN dengan cakupan yang lebih luas memiliki jaringan dan berpeluang membantu lembaga riset kementerian. BRIN dapat mengerjakan riset sesuai dengan kebutuhan lembaga riset kementerian, yang hasilnya dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Hasil riset tersebut juga dapat dikoreksi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan dan pengalaman BPP. “Kita coba usulkan, mereka yang melakukan, kita manfaatkan hasilnya untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Menunggu arahan presiden

Sementara itu, terkait dengan komposisi BRIN Kemenristekdikti masih belum mengetahui secara pasti. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Prakoso, mengatakan pembentukan kelembagaan BRIN merupakan wewenang Presiden. Terkait dengan nasib lembaga litbang yang dimiliki kementerian dirinya tidak dapat menjelaskan secara pasti. Namun, ia meyakinkan, jika Presiden bakal mempertimbangkan banyak hal, sebelum membentuk BRIN termasuk lembaga riset yang masih eksis. “Kita tunggu arahan dari Presiden,” kata Prakoso, saat ditemui di sela gelaran sosialisasi UU No 11 Tahun 2019.

Namun, dikutip dari *katadata.id*, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyebutkan, berdasarkan keterangan yang terakhir dia dengar, BRIN ini nantinya akan melekat ke Kemenristekdikti seperti Bappenas yang melekat pada Kementerian Perencanaan Pembangunan nasional. Ia mengatakan, lembaga litbang yang ada di kementerian juga tidak perlu dibubarkan, dengan catatan harus fokus pada kebijakan yang dihasilkan kementerian tersebut.

Yanuar mengungkapkan, salah satu tugas utama dari BRIN adalah untuk menciptakan ekosistem riset bagi para peneliti. Ini terdiri dari setidaknya empat komponen, yakni manusia, dana, kelembagaan, dan tata kelola. Tugas BRIN mencakup mengoordinasikan agenda dan penggunaan dana riset agar lebih efektif dan bermanfaat.

■ MUJAENI

KATEGORI
KABUPATEN/
KOTA
DAERAH
PERBATASAN
INOVATIF



KABUPATEN
PELALAWAN



KABUPATEN
BENGKALIS



KABUPATEN
PULAU MOROTAI

KATEGORI
KABUPATEN
DAERAH
TERTINGGAL
INOVATIF



KABUPATEN SIGI



KABUPATEN NABIRE



KABUPATEN BELU



KABUPATEN
MALANG



KABUPATEN
KULON PROGO



KABUPATEN
BANYUWANGI

KATEGORI
KABUPATEN
INOVATIF



KOTA BONTANG



KOTA BOGOR



KOTA
DENPASAR

KATEGORI
KOTA
INOVATIF



KABUPATEN
SITUBONDO



KABUPATEN
BANGGAI

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD 2019



KOTA MALANG



KOTA CIMAH



KABUPATEN
AGAM



KABUPATEN
MUSI RAWAS



KABUPATEN
BOGOR



KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN



KOTA BANDUNG



KOTA MAKASSAR



KOTA MAGELANG




KOTA SURAKARTA



KABUPATEN
PADANG PARIAMAN



PROVINSI
DKI JAKARTA



PROVINSI
RIAU



PROVINSI
SUMATERA BARAT



PROVINSI
JAWA BARAT



PROVINSI
JAWA TENGAH

KATEGORI
PROVINSI
INOVATIF



KOTA SURABAYA

KETIKA INSEMINASI BUATAN MENJADI PILIHAN

Basarnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gowa tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Data Pemerintah Kabupaten Gowa menyebutkan pada 2018 pertumbuhan penduduk Gowa mencapai 13 ribu setiap tahunnya. Hingga saat ini penduduk di Gowa sebesar 753 ribu jiwa dengan pengangguran di Kabupaten Gowa mencapai 4,80 persen. Tingginya angka pengangguran tersebut membuat pemerintah harus putar otak. Setiap SKPD yang ada dituntut untuk memberikan solusi dan pemecahan masalahnya.

Melihat permasalahan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kabupaten Gowa mempunyai gagasan berbeda. Melalui penelitian, BPP menawarkan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus SIWAB) melalui kawin suntik atau Inseminasi Buatan (IB) terhadap hewan ternak sapi, dengan harapan akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya para peternak sapi dan mengurangi pengangguran.

Akbar Muin, Kepala Bidang Ekonomi dan Pemerintahan BPP Kabupaten Gowa mengatakan, Kabupaten Gowa saat ini merupakan daerah dengan populasi sapi terbesar di Sulawesi Selatan setelah Bone. Populasi sapi yang ada di Kabupaten Gowa mencapai 101 ribu ekor dengan jenis sapi potong. Dengan IB diharapkan nantinya pendapatan masyarakat bisa meningkat tiga kali lipat. "Selain untuk mempercepat peningkatan populasi sapi di dalam negeri, Upsus SIWAB juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya genetik ternak sapi," ucapnya ketika

ditemui di BPP Gowa Juli 2019 lalu.

Menurut Akbar peningkatan populasi sapi juga dimungkinkan, pasalnya selain jumlah penduduk yang memiliki peternakan sapi lebih banyak, juga sumber daya alam Gowa cukup mendukung terhadap keberadaan sapi. Di Gowa juga banyak lahan kosong yang bisa digunakan untuk menjadi peternakan sapi.

Peternakan sapi adalah termasuk salah satu indikator yang dianalisis oleh Akbar. Saat ini banyak peternak sapi di Gowa yang masih beternak dengan cara lama. Untuk itu pada waktu yang akan datang, program IB diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat dalam beternak.

"Jadi pola lama seperti sapi-sapi yang dibiarkan liar itu tidak ada lagi. Kita akan mengubah *mindset* petani agar sapi harus masuk kandang. Jadi semua ditenak. Banyak lahan-lahan kosong bisa digunakan untuk peternakan. Dengan begitu kotorannya pun bisa dimanfaatkan untuk kompos bekerja sama dengan Dinas Pertanian," ucapnya.

Akbar mengeluhkan beberapa kendala terkait program tersebut, salah satunya penerimaan petani terhadap IB cukup sulit. Alasannya, program tersebut merupakan hal baru bagi mereka. Untuk itu, perlu sosialisasi yang dilakukan secara masif, di samping pemberian contoh sukses IB di beberapa daerah.

"Saya pun mencoba melakukan di rumah saya, agar para petani percaya. Saya tinggal di Kecamatan Tombolepao, kebetulan di sana juga berbatasan dengan Sinjai Barat. Sekarang



ada beberapa hasil IB seperti jenis sapi simental dan brahman," ujarnya.

Jika dilihat hitung-hitungan ekonomis, IB menurut Akbar bisa memberikan keuntungan berkali lipat bagi petani. Dengan IB petani bisa menghitung harga jual sejak dari pemeliharaan. Misalnya, untuk satu ekor sapi hasil IB diperkirakan sebesar Rp 720 ribu/bulan dan bisa dijual dengan jangka waktu 10 bulan pemeliharaan. Hal itu menguntungkan jika dibanding sapi biasa yang harus dipelihara selama 5 tahun, harga jualnya pun jauh lebih murah. "Karena sapi biasa untuk jenis sapi bali itu kan kecil. Selain itu juga dagingnya berbeda dengan sapi hasil

IB, karena sapi Bali tipe sapi pekerja," jelasnya.

Agar diterima petani di beberapa kecamatan di Kabupaten Gowa, IB akan dilakukan secara bertahap terhadap sapi Bali namun dengan kualitas tinggi. Misalnya, sapi Bali dengan daging yang empuk hingga sapi Bali yang mencapai berat di atas rata-rata.

IB memang tengah menjadi solusi di tengah minimnya produksi daging sapi. Sejak diluncurkan pada Oktober 2016 oleh Menteri Pertanian, program ini sudah menghasilkan lebih dari dua juta ekor pedet (anak sapi) dari indukan sapi milik peternak di Indonesia. Pertumbuhan populasi ini jelas menjadi harapan baru untuk swasembada daging sapi nasional beberapa

tahun tidak ada kegiatan di BPP. begitu juga pada tahun kedua yaitu 2018. Menurutnya anggaran yang ada sangat minimal, itu pun dialihkan untuk pengadaan infrastruktur kantor seperti mebel dan sebagainya.

Program pendampingan masyarakat sempat dilakukan pada 2017. Ketika itu ada program *sharing* pembiayaan antara Kemenristekdikti, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah yang difasilitasi oleh BPP Gowa. Kegiatan tersebut adalah budi daya ikan lele dengan sistem terpal. "Karena belum ada anggarannya saat itu, BPP hanya memfasilitasi, pembiayaan dari mereka," cerita Abdul.

Kegiatan tersebut berjalan selama dua tahun. Namun pada tahun ketiga ketika anggarannya sudah ada, pihak perguruan tinggi memutuskan untuk tidak melanjutkan pada 2018. "Mereka kemungkinan kecewa karena *sharing* pembiayaan tak kunjung ada," terangnya.

Abdul berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Menurutnya banyak program yang bisa dilaksanakan jika anggarannya tersedia. Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor kegiatan sedikit terhambat. Ia pun harus memaksimalkan sumber daya yang ada. Bahkan menurutnya dana untuk IB sapi saja hanya Rp 60 juta dan itu sudah termasuk operasional lainnya.

"Misalnya ketika ada undangan menghadiri acara-acara tertentu seperti hari kebangkitan teknologi, dan sebagainya, anggarannya mengambil dari situ. Kita sebenarnya agak malu juga harus membayar pakar dengan sangat kecil," ungkapnya.

Pada masa mendatang, BPP Gowa berharap BPP Kemendagri sebagai lembaga yang menaungi BPP di daerah bisa bekerja sama dengan BPP di daerah dalam melakukan kegiatan penelitian. Dengan begitu sumber daya manusia yang ada di BPP daerah bisa berkembang, di sisi lain juga mendorong kapasitas kelembagaan BPP di daerah.

tahun mendatang, sekaligus tentunya menambah penghasilan dan kesejahteraan peternak.

Selain penelitian IB terhadap sapi, BPP Gowa juga akan melakukan riset terkait potensi wisata Kabupaten Gowa. Salah satu yang menjadi lokasi penelitiannya yaitu keberadaan sumber air panas. Sektor pariwisata saat ini menjadi perhatian utama Bupati Gowa. Salah satu perayaan tahunan di Kabupaten Gowa *Festival Beautiful Malino* juga akan didorong masuk dalam kalender nasional.

Kegiatan penelitian di BPP Gowa adalah yang pertama kali dilakukan sejak BPP dibentuk pada 2017 lalu. Pada tahun pertama diakui Abdul Salam Kepala BPP Kabupaten Gowa ham-

BUDAYA BARU LEMBAGA KELITBANGAN DAERAH

Hadirnya beberapa regulasi terkait kelitbangan membawa budaya baru bagi pemerintah di daerah. Beberapa daerah yang semula tidak menganggap penting lembaga kelitbangan, kini mulai serius menata kembali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerahnya agar kegiatan kelitbangan menjadi acuan dalam setiap perencanaan. Regulasi baru yang menekankan lembaga penelitian dan pengembangan menjadi koordinator proses inovasi di daerah menjadi dasar pentingnya keberadaan struktur kelitbangan.

Begitu juga dengan Badan Perencanaan, Pembangunan, penelitian, dan pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya yang pada tahun ini mewacanakan pembentukan perangkat daerah baru setingkat bidang di bawah Bappelitbangda. Bidang tersebut adalah Bidang Litbang Bappeda.

Selama ini, meski nomenklaturnya disebut Bappelitbangda, tetapi kegiatan kelitbangan di Kota Tasikmalaya sangat minim. Kenyataan tersebut juga diakui Sekretaris Bappelitbangda Tedi Setiadi. Selama ini kegiatan kelitbangan di Bappeda tidak terlalu kentara, fungsi kelitbangan yang ada tersita untuk program perencanaan.

Menurut Kepala Bidang Pemerintahan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Cecep, pada 2007 sempat dilakukan analisa terkait kemungkinan dibentuknya Badan Penelitian dan Pengembangan. Kajian pada saat itu menyimpulkan BPP Daerah bisa dibentuk dengan tipe B, sedangkan Badan Perencanaan tipe A. Namun, kebijakan pimpinan belum mendukung dengan alasan demi efisiensi anggaran, BPP kemudian tidak jadi dibentuk dan digabungkan dengan Bappeda menjadi Bappelit-

bangda. “2007 dengan berbagai pertimbangan dengan Tim Sekretariat Daerah belum bisa dibuat Bidang. Tapi fungsi kelitbangan menempel di masing-masing Bidang yang ada,” terang Cecep di Kantor Bappelitbangda Juni 2019 lalu.

Munculnya beberapa regulasi kelitbangan seperti Permendagri No 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan serta PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah membuat pemerintah Kota Tasikmalaya mengevaluasi kembali keberadaan BPP. PP tentang Inovasi Daerah juga menekankan lembaga kelitbangan menjadi pusat koordinasi seluruh hasil inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Dengan alasan itulah maka pada tahun yang akan datang Bidang Litbang akan dibentuk. Sehingga Bappelitbangda memunyai Bidang yang menangani penelitian dan pengembangan. “Jika kita lihat regulasi tersebut, tugas kelitbangan semakin berat, sehingga sangat penting dibentuk Bidang Litbang,” Tambah Cecep.

Kegiatan penelitian

Setelah dibentuk Bidang Litbang, Bappelitbangda juga harus menyiapkan fungsional peneliti untuk mengisi struktur jabatan. Sehingga nantinya kegiatan penelitian fokus dilakukan di Bidang Litbang. Selama



ini, kegiatan penelitian yang ada, tersebar di beberapa bidang. Tetapi lebih banyak penelitian literatur serta dilakukan oleh pihak ketiga.

Belakangan ada budaya baru penelitian yang dilakukan oleh Bappelitbangda. Jika penelitian selama ini lebih banyak literatur. Pada tahun ini Sub Bidang Perencanaan Bappelitbangda menginisiasi penelitian berbeda dan bersifat jangka panjang. Penelitian tersebut adalah penelitian terkait

seismotektonik dan penyusunan peta zonasi.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Bappelitbangda Lusi mengatakan, kajian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam perencanaan daerah. Penyusunan peta zonasi juga dibutuhkan mengingat saat ini Tasikmalaya menjadi salah satu dari empat daerah yang masuk dalam daerah rawan bencana di Jawa Barat. “Kami menganggarkan Rp 250 juta, dan *output*-nya nanti bisa digunakan tidak hanya untuk pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tetapi juga untuk

BPBD, dan SKPD lainnya terutama dalam hal pembuatan infrastruktur seperti perumahan, pemakaman, dll,” ucapnya.

Selain itu, penelitian peta zonasi menurutnya juga bermanfaat untuk mengetahui kawasan rawan gempa dan tanah bergerak di Kota Tasikmalaya. Untuk itu, sebagai salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah pembuatan peta yang menggambarkan tingkat kerawanan atau pun risiko suatu wilayah terhadap bencana gempa bumi. Penelitian mengenai peta zonasi tersebut dilakukan bersama Pusat

Geologi. Survei primer juga dilakukan di 400 titik selama 20 hari. Penelitian tersebut juga disebut-sebut berstandar tinggi berbeda dengan penelitian biasanya.

Penelitian seismotektonik dan peta zonasi menurut Lusi merupakan kelanjutan dan penyempurnaan penelitian sebelumnya tentang kebutuhan lahan untuk kepentingan publik pada 2013 lalu. Saat itu, hasil penelitian menyimpulkan total lokasi lahan yang dibutuhkan untuk kepentingan publik mencapai 1.015 lokasi seluas 4.481,20 hektar. Dari 1.015 lokasi, Kecamatan



yang paling banyak membutuhkan lahan untuk kepentingan publik adalah Kecamatan Mangkubumi dengan 161 lokasi.

Sayangnya penelitian tersebut tidak berangkat dari latar belakang keamanan dan dampak lingkungan yang akan terjadi. Dari laporan penelitian tersebut, perhatian terhadap bencana tidak muncul sama sekali di bagian pendahuluan. Padahal jika melihat jejak bencana masa lalu, pada 2009 Kota Tasikmalaya pernah diguncang gempa hebat dengan kekuatan 7,3 skala *richter* dengan pusat gempa berada di 142 KM barat daya Tasikmalaya. Gempa tersebut menimbulkan banyak kerusakan bangunan rumah dan menelan korban jiwa. Sekira 28 bangunan hancur, 283 rusak berat, dan 1.852 rusak ringan, dengan kerugian mencapai Rp 5 miliar.

Untuk itu penelitian yang dilakukan terkait seismotektonik dan peta zonasi menjadi sangat penting dan bermanfaat. Pasalnya, jika merujuk penelitian lain, berdasarkan struktur seismotektoniknya, Pulau Jawa merupakan bagian satuan seismotektonik busur sangat aktif dan busur aktif. Untuk mewaspadai bencana gempa bumi tersebut perlu dilakukan kajian menda-

lam seismotektonik, serta menentukan wilayah-wilayah yang potensi gempa bumi. Alasan lainnya adalah adanya data yang menunjukkan daerah yang memiliki lajur potensi bahaya gempa bumi di Jawa seperti daerah selatan Provinsi Jawa Barat (Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran).

Publikasi hasil penelitian

Penelitian terkait seismotektonik dan peta zonasi tidak hanya akan bermanfaat bagi pemerintah tetapi juga bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Untuk itu, Kasubid Perencanaan berharap hasil penelitian tersebut bisa dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Masalahnya, sejauh ini Kota Tasikmalaya belum memiliki media publikasi hasil penelitian. Padahal selain sebagai rujukan akademik, publikasi hasil penelitian bermanfaat untuk mengangkat eksistensi lembaga kelitbang yang ada serta para fungsional di pemerintah daerah. Hal ini sangat disayangkan mengingat banyak tenaga fungsional membutuhkan poin untuk menaikkan angka kredit.

Tedi Setiadi Sekretaris Bappelitbangda mengakui keberadaan media publikasi terutama jurnal ilmiah dibutuhkan oleh

perangkat fungsional yang ada. Bahkan menurut Tedi, yang juga mantan pegawai di Dinas Pendidikan, tidak hanya tenaga fungsional, banyak keluhan dari para guru ketika hendak menaikkan angka kredit ketika akan naik pangkat. Angka kredit adalah salah satu syarat penilaian prestasi kinerja guru.

“Sebelum ke sini, saya di Dinas Pendidikan, banyak guru kesulitan mengejar angka kredit, mereka mencari media publikasi yang bisa memuat artikel hasil penelitiannya. Padahal jika melihat data pokok pendidikan dasar dan menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, ada 6.926 guru yang tersebar di semua sekolah yang ada di Kota Tasikmalaya, belum lagi para fungsional di Pemerintahan juga banyak,” ujarnya.

Tedi berharap, setelah Bidang Litbang di Bappelitbangda dibentuk, Kabid yang baru bisa segera bergerak menyusun rencana kelitbang. Khususnya yang berkaitan dengan publikasi juga keberadaan peneliti, dengan tidak melupakan fungsi lembaga sebagai pendorong sekaligus koordinator inovasi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Mengingat banyak potensi yang bisa dikembangkan di Kota Tasikmalaya.

■ SAIDI RIFKY

Wajah Kota Makassar dalam *Sombere City Gallery*

Inovasi di daerah saat ini bukan lagi barang baru. Itu sudah menjadi kewajiban yang harus ditunaikan pemerintah di daerah dalam melayani segenap warga. Berkat inovasi, banyak kota-kota berubah tampilan. Inovasi mendorong wajah baru kota menjadi lebih tertata, dari sisi pelayanan juga kian memudahkan. Inovasi melalui perkembangan sebuah kota secara tidak langsung telah membangun peradaban baru.

Perkembangan sebuah kota juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Edukasi menjadi penting agar setiap warga menjaga bahkan mendorong pengembangan inovasi yang sudah diciptakan pemerintah setempat. Atas dasar itulah Pemerintah Kota Makassar membangun ruang khusus yang mereka beri nama *Sombere City Gallery Makassar*.

Sombere City Gallery menceritakan perkembangan Kota Makassar dari sebelum hingga sesudah inovasi dilakukan. Galeri tersebut juga menampilkan sejarah kota yang dikemas dalam bentuk *paper* dan visual dan dihiasi prestasi Pemerintah Kota Makassar.

Burhanuddin Bagenda dan Indra Wijaya staf Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kota Makassar mengantarkan Tim Media BPP ke dalam ruangan tersebut. Berada di lantai 2 Gedung Balaikota Makassar, ruang tersebut cukup representatif dengan ruang-ruang yang saling terhubung. Menampilkan sejumlah capaian dan program Pemkot Makassar yang dikemas dalam bentuk gambar dan tulisan artistik di sepanjang dinding galeri.

Sejumlah spot yang ditampilkan di antaranya, 100 inovasi Pemkot Makassar, 179 penghargaan sejak 2014-2019 yang berhasil diraih Makassar, berbagai bentuk kerja sama internasional, mitigasi bencana, program revolusi pendidikan, pelayanan *Makassar Home Care*, berbagai program lorong, rencana *New Balaikota 2020* yang akan dibangun di pelataran Pantai Losari, Top 10 inovasi serta kondisi lorong di 15 kecamatan yang menunjukkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah RTRW, jumlah lorong, dan lainnya.

Indra Wijaya mengatakan saat ini *Sombere and Smart City Gallery* diperuntukkan bagi para tamu dari mana pun yang melakukan kunjungan kerja atau juga yang sengaja ingin belajar terkait inovasi. Galeri sesuai rencana juga akan dikelola



oleh BPP. “Galeri ini nantinya akan dikelola oleh BPP dan Humas Kota Makassar. Tapi itu baru wacana, nanti kita lihat. Nanti ada salah satu Bidang BPP yang berkantor di sini,” ucapnya.

Saat ini *Sombere City Gallery* difasilitasi *video mapping* yakni pemanfaatan proyeksi cahaya yang menciptakan ilusi optik pada objek berbentuk gambar yang dapat berubah-ubah. Indra juga menambakan *Sombere City Gallery* dirancang sebagai pusat informasi tata ruang Makassar. “Ruangan ini juga akan menjadi pusat informasi urban spatial seperti layaknya di Singapura yakni Urban Redevelopment Authority (URA), yang akan mengatur proses perencanaan perkotaan, dan sistem pengendalian pembangunan yang semakin hari semakin maju,” tambahnya.

Selain Indra, menurut Burhannudin nantinya galeri akan difungsikan untuk mengontrol dan bertanggung jawab terhadap konservasi bangunan bersejarah, dan budaya yang merupakan situs warisan nasional, mengontrol ruang publik, dan bangunan profesional industri serta meningkatkan estetika dalam mengurangi kemacetan di Makassar.

“Intinya setiap pengembangan Kota Makassar dalam tata pengelolaan bangunan serta pengembangan pembangunan kawasan penduduk bisa dipantau dan dikontrol melalui ruangan ini sehingga bisa menciptakan ruang lingkup perkotaan yang dinamis dan terarah untuk menjadikan Makassar dua kali tambah baik,” jelas Burhannudin.

■ SAIDI RIFKY

Suasana tempo dulu sudah terasa saat *Tim Media BPP* memasuki Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Kamis (27/6). Beberapa rumah warga di sepanjang jalan utama, bagian depannya disulap menyerupai bangunan era Kerajaan Majapahit. Rumah itu berdinding bata merah yang disusun seolah tanpa semen, beratap limas persegi panjang dengan genting *wuwung* melengkung. Jendela dan pintu terbuat dari kayu dilengkapi pagar bata merah berhias emblem Surya Majapahit yang dikenal sebagai simbol kerajaan tersebut.

Pembangunan rumah warga itu merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Desain bangunan merujuk pada kitab *Negarakertagama* dan relief candi di Trowulan yang menggambarkan rumah pada zaman Kerajaan Majapahit. Dengan pembangunan itu pemerintah ingin menciptakan nuansa era Majapahit kepada warga dan pengunjung, dengan harapan dapat menggenjot sektor wisata daerah tersebut.

Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang bertahta pada 1293-1309 dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Majapahit mencapai masa kejayaannya saat dipimpin Raja Hayam Wuruk pada 1350-1328, berkat dukungan Mahapatih Gajah Mada. Gelar mahapatih diterima Gajah Mada dari Tribhuwana Tunggaladewi yang bertahta sebelum dilanjutkan ke anaknya—Hayam Wuruk.

Berbagai peninggalan kerajaan yang runtuh pada awal abad ke-16 tersebut kini masih dapat dilihat di Trowulan Mojokerto. Konon, tempat ini dipercaya sebagai Ibu Kota Kerajaan Majapahit karena ditemukannya berbagai artefak monumental, seperti candi, arca, dan benda peninggalan lainnya. Candi yang masih dapat dilihat hingga sekarang seperti, Candi Wringin Lawang, Candi Tikus, Candi Brahu, Candi Kedaton, dan beberapa candi



MENAPAKI JEJAK KERAJAAN MAJAPAHIT

Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto diyakini sebagai Ibu Kota Kerajaan Majapahit. Kerajaan itu berdiri jauh sebelum Indonesia ada. Berbagai situs monumental seperti gapura, candi, dan benda lainnya ditemukan di wilayah itu. Karena nilai sejarahnya, Trowulan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional oleh pemerintah pada akhir 2013.

lainnya.

Kedatangan *Tim Media BPP* ke Trowulan untuk menyaksikan peninggalan salah satu kerajaan terbesar yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia tersebut. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Museum Trowulan.

Museum arkeologi ini menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi dari seluruh Provinsi Jawa Timur. Namun, sebagian besar koleksi itu berasal dari daerah Trowulan. Museum ini menjadi lokasi terpenting karena memiliki koleksi peninggalan Maja-



pahit paling lengkap dibanding tempat lainnya. Meski demikian, Museum Trowulan juga menyimpan berbagai peninggalan dari era kerajaan lain, seperti Kerajaan Kahuripan, Kediri, dan Singhasari.

Museum Trowulan terletak di tepi barat Kolam Segaran yang juga merupakan bagian dari peninggalan Kerajaan Majapahit. Kolam itu berfungsi sebagai waduk yang mengairi lahan pertanian masyarakat. Sebagai daerah agraris, masyarakat Majapahit banyak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, meski ada pula yang melakoni profesi lain seperti berdagang. “Sampai saat ini (Kolam Segaran) masih digunakan untuk irigasi,” kata Subandi (49) pemandu di Museum Trowulan.

Tidak hanya sebagai irigasi, pada zamannya Kolam Segaran juga digunakan untuk menjamu tamu kerajaan yang datang dari berbagai penjuru. Pernyataan itu merujuk pada berita Cina yang menyebutkan Kerajaan Majapahit memiliki telaga yang di tengahnya terdapat balai kambing. Telaga yang dimaksud dalam sumber tersebut diduga kuat adalah Kolam Segaran. Saban menjamu tamu, Majapahit dikenal dengan pelayanan yang serba mewah. Berbagai hidangan berupa makanan dan minuman disajikan dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas. Usai menikmati jamuan, piring dan gelas bukannya

dicuci, justru dibuang ke telaga untuk menunjukkan simbol kemewahan. Namun, rupanya itu hanyalah siasat agar identitas mewah melekat pada kerajaan tersebut. Sebab, selepas tamu melangkah meninggalkan area kerajaan, benda yang semula dibuang dipungut kembali. “Karena sebelumnya orang Kerajaan Majapahit sudah antisipasi terlebih dahulu dengan memasang jaring di dalam balai kambing itu,” terang Subandi.

Sebagai museum yang menyimpan peninggalan kerajaan Majapahit terlengkap, *Tim Media BPP* dituntun menyaksikan ketakjuban peradaban pada zaman itu. Salah satu yang menjadi keunggulan kerajaan ini adalah tata kelola perairan. Seperti dibuktikan dengan ditemukannya pipa air beragam bentuk yang terbuat dari tanah liat. Subandi menyebutkan, dibanding kerajaan lain, Majapahit menerapkan sistem *drainase* yang baik dengan dikelilingi banyak kanal. Dengan sistem itu, Majapahit diyakini tidak pernah mengalami kekeringan. Bahkan, hasil bumi masyarakatnya dapat diekspor ke luar negeri. “Jadi sistem *drainase* itu ada tiga, ada yang pakai kanal, pipa, dan ada yang pakai waduk,” kata Subandi.

Dalam aspek pembangunan lainnya, Majapahit sudah mengembangkan lantai serupa *paving block* berbentuk segi enam. Kemudian juga ditemukan miniatur beragam bangunan era Ma-

japahit. Secara umum rumah Majapahit memiliki tipe joglo beratap genting dan ijuk. Selain itu, ada pula alat perang, perhiasan, celengan, peralatan rumah tangga, dan banyak lainnya yang menggambarkan peradaban Majapahit.

Tidak hanya itu, di bagian luar ruangan museum terdapat berbagai situs peninggalan yang turut dipamerkan. Mulai dari rekonstruksi rumah Majapahit, arca, bahkan artefak asli Garuda Wisnu Kencana yang diyakini menjadi cikal bakal ditetapkannya garuda sebagai lambang Indonesia tersimpan di tempat ini. Selain itu, pengunjung dapat melihat beberapa titik galian situs yang menunjukkan jejak bangunan rumah yang dilengkapi fasilitas sumur.

Subandi menjelaskan, pada zaman Majapahit ada tiga agama yang berkembang yakni Hindu, Budha, dan Karsyan atau petapa. Bangunan candi erat kaitannya dengan tempat ritual keagamaan. Misalnya Candi Brahu yang dijadikan tempat untuk mengkremasi. Asal kata Brahu sendiri berasal dari *berawu* (berabu) yang merujuk pada hasil sisa pembakaran. Selain tiga agama tadi, lanjut Subandi, Islam juga telah hadir meski menjadi agama minoritas di Majapahit. Hal ini dibuktikan dengan temuan arkeologi berupa makam dengan ornamen kaligrafi bahasa Arab dan Surya Majapahit di bagian nisannya. Artefak itu juga menjadi salah satu koleksi yang dimiliki Museum Trowulan. “Surya adalah simbol yang meninggal orang Majapahit, arab adalah keyakinan daripada yang meninggal,” kata Subandi.

Tim Media BPP sempat mengunjungi bangunan Candi Brahu. Di beberapa sisi candi tersebut telah mengalami pemugaran karena bentuk aslinya yang terkikis oleh alam. Namun pemugaran itu tetap merujuk pada bentuk asli bangunan. Di jalur menuju ruang utama candi, terpampang papan imbauan berisi larangan menaiki anak tangga. Sehingga kami tidak mendapat gambaran bagaimana proses kremasi dilakukan. Kendati demikian, pengunjung tetap

dapat menikmati suasana alam sekitar candi yang masih asri dikelilingi rerumputan.

Sumpah Amukti Palapa

Sebelum menuju Candi Brahu, Tim Media BPP terlebih dulu mengunjungi lokasi yang dipercaya sebagai persaksian lahirnya Sumpah Amukti Palapa yang dicetuskan Gajah Mada. Sumpah ini berisi janji sekaligus keinginan Gajah Mada untuk menyatukan daerah-daerah di luar Kerajaan Majapahit. Daerah yang hendak disatukan itu meliputi, Gurun (Nusa Penida), Seran (Seram), Tanjung Pura (Kerajaan Tanjung Pura, Ketapang, Kalimantan Barat), Haru (Karo/Sumatera Utara), Pahang (Semenanjung Melayu), Dompo (Sumbawa), Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik (Singapura). Gajah Mada tidak akan purna tugas sebelum mampu menyatukan daerah-daerah tersebut. Daerah itu dipilih karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, dengan ditandai berdirinya kerajaan besar. “Seperti Tanjung Pura ini Kalimantan, *kan* dulu ada kerajaan besar Kutai, dan sumber dayanya luar biasa. Seperti Haru ini juga luar biasa sumber dayanya,” kata Subandi.

Mengandalkan strategi militer dan politik yang baik, Mahapatih Gajah Mada mampu mewujudkan sumpah Amukti Palapanya. Keberhasilan itu menjadikan Gajah Mada sebagai tokoh yang disegani di Kerajaan Majapahit maupun di wilayah lainnya. Daerah yang disatukan itu diyakini menjadi cikal bakal sebaran wilayah Indonesia. Meski, tidak semua wilayah itu mampu disatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kembali ke tempat petilasan yang menjadi saksi lahirnya Sumpah Amukti Palapa. Tempat petilasan itu tidak jauh dari Museum Trowulan, sekira empat menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Sampainya di lokasi, pengunjung akan disambut dua gapura besar dan bangunan berbentuk joglo, yang sering disebut Pendopo Agung Trowulan. Di tengah pelataran terdapat patung Raden Wijaya dan se-

belah kiri Gajah Mada. Keduanya bukan peninggalan Kerajaan Majapahit, melainkan dibangun oleh pengelola setempat.

Di belakang pendopo terdapat artefak Paku Bumi. Sebuah batu panjang menyerupai paku yang menancap ke dalam tanah dengan kemiringan tertentu. Pada era kepemimpinan Tribhuwana Tunggadewi, Paku Bumi itu diyakini sebagai alat mengikat Gajah Putih yang merupakan pemberian dari Kerajaan Thailand.

Muslimin, penjaga area tersebut menceritakan, pada 1979 Paku Bumi pernah dilakukan penggalian untuk kemudian ditaruh di museum. Baru mencapai tujuh meter di atas permukaan tanah, lubang itu menyemburkan air yang cukup deras. Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan akhirnya penggalian dihentikan dan paku bumi berusaha ditimbun kembali. Selain itu, saat proses penggalian sempat diwarnai peristiwa patahnya Paku Bumi, dan sisa patahannya dapat dilihat di tengah pendopo. “Ditarik dengan alat berat, *nggak* kuat terus patah,” kata Muslimin Juru Kunci.

Tim Media BPP beranjak ke area paling belakang pendopo, yakni tepatnya ke Makam Panggung. Letaknya lebih tinggi ketimbang pendopo maupun Paku Bumi. Suroto, juru kunci tempat tersebut menyebutkan, jika pada zaman Kerajaan Majapahit tempat tersebut dinamai Sanggar Agung Song-song Bawono.

Sebelum merumuskan sumpah Amukti Palapa, Gajah Mada diyakini bersemedi di Makam Panggung. Selain itu, Raden Wijaya juga diyakini pernah melakukan semedi di tempat serupa, sebelum ia membuka permukiman di hutan Tarik di tepian Sungai Brantas yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit. “Karena para leluhur kita dulu, setiap apapun untuk kepentingan bangsa dan negara tidak melepaskan suatu petunjuk terlebih dahulu kepada sang Maha Kuasa,” terang Suroto.



Menyantap kuliner khas Mojokerto

Selain terkenal dengan wisata sejarahnya, Mojokerto juga kaya akan sajian kuliner yang khas. Salah satu kuliner itu adalah olahan ikan wader. Singgah di Trowulan, tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi jenis ikan tawar tersebut. Tidak terlalu sulit untuk mencari warung makan yang menyediakan menu ikan wader. Terlebih Trowulan telah dinobatkan sebagai Kampung Wader pada 2017. Program itu untuk menunjang kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) di kabupaten setempat. Ikh-

tiar itu dibarengi dengan memusatkan pengembangan budi daya ikan wader dan warung makan.

Salah satu tempat yang cukup terkenal untuk menyantap olahan ikan wader adalah di sekitar area Kolam Segaran. Sejauh mata memandang, di pinggir jalan berderet warung yang menyediakan menu ikan wader. Tempat ini memang cukup strategis dengan panorama salah satu situs peninggalan Kerajaan Majapahit—Kolam Segaran. *Tim Media BPP* memilih untuk menjajal warung makan yang letaknya berdekatan dengan Museum Trowulan yang diapit antara gedung museum dan kantor kepala desa Trowulan. Kami memesan olahan wader dan belut goreng.

Tidak perlu menunggu waktu lama, seorang ibu-ibu mengantarkan pesanan ke meja kami. Terlihat wader dan belut goreng tersaji menggunakan cobek berukuran sedang dan sepiring nasi. Cobek yang terbuat dari tanah liat itu juga berisi sambal trasi dan beberapa lalapan, yang membuat nafsu makan kian bertambah. Bagi pembeli yang tidak terlalu menyukai rasa pedas jangan khawatir. Sebab, sebelum peramu sambal mencampurkan berbagai bahan, ia terlebih dahulu menanyakan jumlah cabai yang dikehendaki. De-



ngan begitu, tingkat kepedasan bisa diatur sesuai selera pembeli.

Tanpa basa-basi, kami segera menyantap hidangan yang sudah tersaji di meja. Saat digigit, ikan wader terasa gurih, apalagi ukurannya kecil membuat durinya dapat dimakan dan menambah tekstur tersendiri saat dikunyah bersama sambal dan nasi. Tidak hanya wader, belut goreng yang kami pesan juga terasa nikmat.

Selain wader, Mojokerto juga terkenal dengan kuliner jajannya. Jika Yogyakarta mengenal bakpia, di Mojokerto terkenal dengan onde-ondanya. *Tim Media BPP* sempat menikmati onde-onde Bo Liem Jr, yang sudah tersohor di Mojokerto. Kami mengaku jika onde-onde tersebut terenak yang pernah dimakan, terlebih dinikmati

saat masih hangat. Bentuknya bulat, tekstur adonannya kenyal dan manis, dengan bagian luar dibaluri biji wijen yang membuat sensasi renyah semakin terasa. Berbagai varian rasa tersedia, termasuk kacang hijau.

Onde-onde memang nikmat dimakan saat masih hangat, karena semakin dingin tingkat kekenyalannya akan berkurang dan berangsur-angsur mengeras dengan sendirinya. Namun jangan khawatir, untuk mengembalikan cita rasa kenyal dan lembut, sebelum disantap onde-onde yang mengeras tadi dapat dikukus terlebih dahulu. Dengan harga Rp 50 ribu anda dapat membawa satu wadah onde-onde rasa kacang hijau berisi 10 biji.

■ MUJAENI

LEBIH DEKAT

HANIF NURCHOLIS, Guru Besar Universitas Terbuka

MELAWAN ARUS PEMAHAMAN DESA

SUDAH MENJADI RAHASIA UMUM JIKA DESA IDENTIK DENGAN KETERTINGGALAN PEMBANGUNAN. NAMUN, BUKAN BERARTI DESA DITAKDIRKAN MENJADI DAERAH TERTINGGAL YANG TAK MAMPU MENGHADIRKAN KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKATNYA. **HANIF NURCHOLIS (60) GURU BESAR UNIVERSITAS TERBUKA**, MENILAI UPAYA PERBAIKAN DESA SELAMA INI BELUM MEMBERIKAN DAMPAK SIGNIFIKAN. DIA MENYIMPULKAN, PERSOALAN DESA KARENA SALAH URUS DAN MENYEBUTNYA SEBAGAI PEMERINTAHAN SEMU

Sebagai orang yang terlahir dari masyarakat desa, Hanif prihatin melihat laju perkembangan desa. Terlebih, silsilah keluarganya dari dulu hingga sekarang sering menjadi langganan kursi kepala desa. Setiap pulang ke kampung halaman di Kabupaten Demak, dia melihat desanya tidak banyak mengalami perubahan. Hanif masih ingat, semasa kecil di tempat tinggalnya terdapat irigasi buatan Belanda yang berfungsi mengairi lahan pertanian warga. Saat ini, irigasi tersebut rusak dan tak kunjung diperbaiki. Kondisi ini diperparah dengan adanya terjangan pasang air laut yang menimpa lahan pertanian. Akibatnya, ratusan hektare sawah tidak dapat ditanami dan masyarakat pun kehilangan mata pencahariannya.

Keadaan ini semakin memperkuat angka urbanisasi dari desa ke kota. Generasi muda di desa Hanif banyak yang merantau ke berbagai penjuru kota untuk mencari penghidupan. Sementara yang tinggal di desa banyak didominasi masyarakat berusia lanjut. Tidak sedikit dari mereka yang hidup dengan mengandalkan kiriman dari anggota



Tempat Tanggal Lahir :

Demak, 2 Februari 1959

Jabatan :

Guru Besar Universitas Terbuka

Pendidikan :

S1 Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Terbuka

S2 Program Studi Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia

S3 Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran

keluarga yang merantau. Kondisi ini menjadi persoalan yang hampir dialami oleh setiap masyarakat desa.

Dengan realitas seperti itu, Hanif gelisah dan berkeinginan memperbaiki pemerintahan desa. Jika kerabat dan leluhurnya berkontribusi melalui jabatan perangkat desa, Hanif memperbaiki dengan kajian mendalam berdasarkan ilmu yang digeluti. Bermodal latar belakang pendidikan administrasi negara dan ilmu pemerintahan, Hanif mendedah pangkal persoalan terkait desa. Dia menyimpulkan, pada dasarnya persoalan desa akibat salah urus yang berpangkal pada belum idealnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap konstitusi negara yang mengatur desa.

Menurut Hanif, tatanan pemerintahan desa saat ini tidak jauh berbeda dengan zaman di mana leluhurnya hidup. Pada masa itu, pemerintahan desa hanya bertugas menarik pajak, menerbitkan surat keterangan, dan melaksanakan perintah dari pemerintah di atasnya. Namun, untuk urusan pelayanan kepada masyarakat sejak zaman dulu memang tidak tersedia.

Kata Hanif, di dalam ilmu pemerintahan dan administrasi negara, pemerintah mestinya memberikan tiga pelayanan mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Saat mendapati warganya kesulitan, misalnya dalam hal ekonomi, pemerintah desa mesti hadir membantu. Karena sebagian mayoritas berprofesi petani, upaya perbaikan itu bisa melalui pembangunan irigasi, pembibitan pertanian, pupuk, sarana produksi, pengelolaan pasca panen, serta gudang penyimpanan hasil panen. "Dan tak kalah penting adalah lembaga ekonomi mikro, semacam bank kecil di desa," ujar Hanif.

Begitu pula kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan. Setiap warga desa yang kesulitan mengenyam pendidikan, pemerintah desa hadir dengan mendata dan memberikan solusi

lewat program kebijakan. Di bidang kesehatan, mestinya masing-masing desa memiliki rumah sakit kecil, atau paling tidak tenaga medis serupa mantri untuk melayani masyarakat. Meski saat ini terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di tingkat kecamatan, tetapi jarak yang mesti ditempuh oleh warga tak jarang terbilang jauh. Tiga pelayanan publik itu yang saat ini belum dimiliki oleh pemerintahan desa.

Sementara itu, berbagai program kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap desa, seperti pengucuran program Dana Desa serta mendorong

“

PEMERINTAH DESA YANG BERLAKU DI INDONESIA SAAT INI SERUPA KONSEP YANG DISEBUT SALAH SEORANG PENELITI ASAL AMERIKA SEBAGAI KOORPORATIS NEGARA. DI MANA NEGARA MEMBUAT SUATU ORGANISASI BUKAN BERWUJUD LOCAL GOVERNMENT, INSTANSI VERTIKAL, MAUPUN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

agar setiap desa membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap kurang tepat. Hanif menilai, program yang dilakukan pemerintah selama ini menggunakan pendekatan proyek dan instruksi. Dia mengklaim, semua kebijakan yang berdasarkan perintah jarang berhasil. Jika terdapat desa yang berkembang karena program tersebut, Hanif menjamin hal itu karena dampak dari penerapan politik mercusuar. Maksud politik ini adalah peran pemerintah yang memberikan

perhatian lebih terhadap sejumlah desa yang sudah ditentukan sebagai *pilot project*. "Begitu politik mercusuaranya mundur, desa jadi kolaps lagi," kata Hanif

Pemerintahan desa inkonstitusional

Salah satu karya Hanif yang bikin menarik perhatian terkait desa adalah bukunya yang berjudul, "Pemerintah Desa, Nagari, Gampong, Marga, dan Sejenisnya: Pemerintahan Tidak Langsung Warisan Kolonial yang Inkonstitusional". Penggunaan kata 'inkonstitusional' terdengar seperti mendobrak pemahaman yang sudah mapan ihwal desa. Namun, melalui karya itu sejumlah pihak tersadar memang perlu ada pembenahan dalam penataan pemerintahan desa, meski ada juga yang menolaknya.

Hanif menjelaskan, kekeliruan penataan desa dalam pemahaman konstitusi Indonesia. Menurutnya di dalam konstitusi, Indonesia hanya mengatur pemerintah daerah, sedangkan pemerintahan desa disebutkan sebagai bentuk gabungan antara komunitas dan *local government*. Padahal, komunitas berdiri dan diatur berdasarkan kehendak internal bukan dibentuk oleh negara seperti yang dialami desa. "Masa komunitas disuruh menjalankan perintah negara," katanya.

Hanif menyebutkan, pemerintah desa yang berlaku di Indonesia saat ini serupa konsep yang disebut salah seorang peneliti asal Amerika sebagai korporatis negara. Di mana negara membuat suatu organisasi bukan berwujud *local government*, instansi vertikal, maupun Organisasi Perangkat Daerah. Meski begitu, organisasi tersebut diberikan tugas negara. Sedangkan beberapa tokoh di Indonesia menyebut sistem tersebut dengan sejumlah istilah, seperti Rosjidi Ranggawidaja dari Universitas Padjajaran menyebutnya pemerintah bayang-bayang, sedangkan Sadu Wasistiono



Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang mengatakan pemerintah kuasi atau setengah-tengah. “Kalau saya menyebutnya semu atau palsu,” tutur Hanif.

Di belahan dunia tidak ada lagi pemerintahan desa yang tata kelolanya serupa di Indonesia, kecuali di China yang menganut paham komunis. Pemerintahan desa merupakan peninggalan kolonial yang posisinya kurang strategis dalam menghadirkan kesejahteraan. Pada saat Hanif mempresentasikan temuannya di beberapa negara, tidak sedikit yang heran dengan tatanan pemerintahan desa di Indonesia. Bahkan, ada yang mengatakan sistem tersebut seperti masa penjajahan di suatu negara, tetapi telah diubah sejak kemerdekaan diraih.

Cita-cita pendiri bangsa

Untuk memperbaiki kondisi itu, Indonesia perlu membuat UU organik mengingat Pasal 18a dan 18b dalam

UU 1945 sudah jelas. Pada regulasi itu diatur negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian ada daerah yang berkategori khusus dan istimewa.

Hanif mengusulkan, agar penataan pemerintahan desa dikembalikan pada rancangan para pendiri bangsa seperti Soepomo, Mohammad Yamin, Mohammad Hatta, dan Soetarjo. Empat orang ini, kata Hanif, sepakat untuk mengubah desa versi zaman dulu menjadi daerah otonom kecil yang formal, dan bersifat istimewa karena memiliki struktur asli.

Konsep dari empat tokoh itu serupa miniatur kabupaten, yang kepala desanya dipilih melalui proses pemilihan umum. Di bawah kepala desa didukung oleh perangkat Aparatur Sipil Negara yang mengurus persoalan pendidikan, kesehatan, dan kemakmuran sebagai pelayanan dasar pemerintahan.

Namun, untuk menerapkan apa yang menjadi buah pikir Hanif tidaklah mudah. Dia melawan arus pemahaman yang sudah mapan terkait desa. Banyak yang beranggapan pemerintahan desa saat ini merupakan bentuk yang benar dan ideal. Padahal, wujudnya tidak seperti yang diharapkan para pendiri bangsa. Meski begitu, dirinya terus berikhtiar menggaungkan apa yang menjadi pemikirannya. “Kalau dalam proses berfilsafat ini namanya berdialektika,” tutur Hanif.

“**INDONESIA PERLU MEMBUAT UU ORGANIK MENGINGAT PASAL 18A DAN 18B DALAM UUD SUDAH JELAS.**”



Strategi BPP Jatim Mengelola Jurnal Elektronik

Sejak diberlakukannya Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 1 Tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik, dan Peraturan Kepala LIPI No 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, jurnal yang ingin terakreditasi wajib dikelola secara elektronik (*e-journal*). Salah satu layanan yang mendukung *e-journal* itu adalah dengan memanfaatkan *open journal system* (OJS). Indonesia sendiri termasuk negara yang banyak menggunakan layanan tersebut.

Selain mewajibkan *e-journal*, pemerintah juga menerapkan kebijakan akreditasi jurnal satu pintu di bawah kewenangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Kebijakan itu diatur melalui Permenristekdikti No 9 Tahun

2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Skema akreditasi satu pintu itu memuat 6 peringkat, dengan pengindeks Sinta (*Science and Technology index*). Masing-masing peringkat memiliki muatan poin yang berbeda. Sebelumnya, akreditasi jurnal dikelola dua intansi, yakni Kemristekdikti (jurnal perguruan tinggi) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (jurnal kementerian dan lembaga). Namun, hasil akreditasi keduanya dimaknai berbeda oleh masing-masing pihak. Sehingga sistem itu cenderung merugikan pengelola dan penulis karena poin yang didapat pun berbeda.

Saat ini tidak sedikit pengelola jurnal yang bermigrasi dari cetak ke elektronik. Pelatihan dan pemahaman pun terus diberikan kepada pengelola jurnal, baik yang digelar Kemristekdikti atau unit kerja lainnya. Seperti yang dilakukan Badan Penelitian dan

Pengembangan (BPP) Provinsi Jawa Timur yang menggelar *Workshop Manajemen OJS*. Kegiatan yang melibatkan peserta dari BPP kabupaten/kota dan perguruan tinggi di Jawa Timur ini, sebagai wadah pembelajaran pengelolaan *e-Journal* yang berkualitas.

Kepala BPP Provinsi Jawa Timur Agus Wahyudi mengatakan, forum itu digelar tidak sekadar seremonial. Setelah acara usai, Agus berharap peneliti dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas Jurnal Cakrawala yang dimiliki BPP Provinsi Jawa Timur. “Dan perlu kami sampaikan bahwa Jurnal Cakrawala BPP Provinsi Jawa Timur mulai 2018 sudah menggunakan *open journal system*, namun masih belum maksimal dalam pengoperasionalisannya masih perlu pelatihan terkait OJS,” katanya saat membuka forum, Selasa (25/6).

Hadir sebagai pemateri, Kasubdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah Kemristekdikti, Lukman, menyebutkan meski banyak pengelola jurnal yang telah menggunakan OJS, jumlah jurnal di Indonesia yang terakreditasi masih sedikit. Padahal, kebutuhan jurnal untuk mewadahi dosen, peneliti, dan lainnya



semakin meningkat. Oleh karenanya, pemerintah terus berupaya meningkatkan kuantitas serta kualitas jurnal di Indonesia. “Saya saat ini, entah bagaimana caranya sampai akhir tahun ini, Bapak Menristekdikti meminta saya menyiapkan 8.500 jurnal nasional terakreditasi,” katanya.

Lukman optimis target itu dapat tercapai seiring berjalannya proses akreditasi jurnal. Selain itu, pihaknya juga menerapkan beberapa kebijakan. Misalnya, setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diwajibkan mengakreditasi jurnal dengan jumlah tertentu. Selain itu, Kemenristekdikti juga menggandeng 40 asosiasi jurnal untuk membantu percepatan akreditasi. Setiap asosiasi jurnal itu masing-masing ditugaskan mengakreditasi 40 jurnal.

Lukman menjelaskan, penerapan per-

ingkat akreditasi dari Sinta 1 sampai 6, sebenarnya untuk mewadahi setiap kemampuan jurnal di Indonesia. Dengan skema itu, pengelola tidak perlu khawatir saat mengajukan akreditasi meski jurnalnya belum terlalu sempurna. Perbaikan pun masih bisa terus dilakukan, dan pengelola bisa kembali mengajukan akreditasi tanpa harus melalui proses berjenjang. “Dari peringkat 6 mau ke peringkat 1 itu tidak berjenjang, boleh meloncat, sesuai dengan kemampuan,” jelas Lukman.

Kiat ajukan akreditasi

Dalam mengajukan akreditasi pengelola jurnal perlu memerhatikan beberapa hal. Lukman menyebutkan, jurnal yang baik dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu kualitas publikasi dan manajemen *e-journal*. Kualitas publikasi meliputi ruang lingkup pembahasan,

gaya selingkung, dan manajemen referensi. Referensi yang digunakan haruslah merujuk data primer berupa jurnal, hasil konferensi, dan lainnya. Guna memudahkan referensi primer bagi penulis, Kemenristekdikti telah menyediakan akses gratis literatur, baik di luar negeri dan dalam negeri. Tata cara penulisan referensi juga harus konsisten. “Banyak mazhab penulisan, pakemnya harus ada empat unsur, siapa yang menulis, apa yang ditulis, kapan ditulis, di mana ditulis. Ketika tidak ada empat unsur ini, jangan sekali-kali dikutip,” katanya.

Selain itu, Lukman mengimbau agar pengelola jurnal tidak mudah mengganti nama jurnal. Sebab, langkah itu dapat memengaruhi administrasi pendataan jurnal dan sitasi. Ia mendapati pengelola yang hendak mengganti nama jurnal karena ingin terlihat lebih

internasional. Padahal, jurnal internasional tidak dinilai dari nama, tetapi kualifikasi substansi jurnal, seperti menggunakan bahasa Inggris, melibatkan editor maupun penulis dari banyak negara, dan aspek lainnya.

Hal yang tidak kalah penting dalam mengelola *e-journal* adalah memerhatikan keamanan sistem. Aspek ini dapat ditunjang melalui tenaga kerja di bidang teknologi informasi. Jika keamanan tidak memadai, bukan tidak mungkin sistem *e-journal* dapat dibajak oleh pihak tertentu. Padahal, seluruh data ihwal jurnal tersimpan di dalamnya.

Dalam meningkatkan jumlah jurnal terakreditasi, Kemenristekdikti siap membantu pengelola yang mengalami kendala tertentu. Lukman mengimbau, bagi pengelola yang tersandung masalah infrastruktur dalam mem-

bangun *e-journal* dapat segera menghubungi Kemenristekdikti. Sebab, pihaknya telah menyiapkan program Rumah Jurnal Keilmuan yang menyediakan infrastruktur seperti *server* dan lainnya. “Yang penting Bapak/Ibu niat saja membangun jurnalnya kami siapkan infrastrukturnya,” jelasnya.

Tidak hanya itu, bagi jurnal yang terakreditasi Sinta 1 dan 2 juga akan mendapatkan dana apresiasi. Namun, anggaran itu terbatas sehingga tergantung kecepatan pengelola dalam mengajukan. Oleh karenanya, lanjut Lukman, pengelola yang memiliki kualifikasi tertentu untuk segera mengajukan administrasi pencairan anggaran tersebut. “Untuk semuanya, kita tidak membedakan BPP dan perguruan tinggi,” jelasnya.

Menjaga konsistensi penerbitan

Pemimpin Redaksi Jurnal BPP Kemendagri Moh Ilham A Hamudy menjelaskan, hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola jurnal adalah konsistensi waktu penerbitan. Memang tidak dimungkiri, saat ini masih banyak jurnal yang terbit tidak konsisten. Padahal aspek itu menjadi bagian penilaian akreditasi. Ilham menyebutkan, salah satu yang sering menjadi kendala adalah terbatasnya bahan naskah untuk diterbitkan. Namun, lanjutnya, persoalan itu dapat ditanggulangi dengan menerapkan beberapa strategi. Seperti membuat poster informasi seputar penerbitan jurnal yang dibagikan ke banyak pihak, seperti perguruan tinggi atau lembaga lainnya. Agar lebih menarik perhatian, setiap penerbitan poster/flyer (*call for papers*) didesain berbeda-beda.

Selain itu, untuk memacu semangat pengelola dan penulis, perlu juga menerapkan anggaran pengupahan. Kalau pun tidak diatur melalui peraturan daerah, pemberian anggaran itu dapat merujuk ke Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. “Ini berbeda dengan di kampus, di kampus itu *nggak* ada honorinya,

bahkan beberapa jurnal kita (penulis) bayar untuk bisa dimuat,” kata Ilham yang juga menjadi pemateri.

Dalam memastikan naskah melimpah, pengelola juga bisa melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi. Kerja sama tidak hanya berupa memanfaatkan hasil penelitian dosen, tetapi juga yang dilakukan mahasiswa. Misalnya, saat hendak lulus mahasiswa diwajibkan memublikasikan tugas akhirnya ke jurnal. Kendati demikian, pengelola jurnal harus tetap menerapkan syarat dan ketentuan sesuai dengan kualifikasi penerbitan. “Nanti *nggak* ada lagi cerita, kami terlambat terbit karena *nggak* ada naskah,” jelas Ilham.

Selain itu, penyediaan naskah publikasi juga bisa melalui kajian yang dilakukan BPP. Selama ini, BPP sering mengadakan kajian, baik dikerjakan sendiri, melibatkan pihak ketiga, atau lainnya. Kerja sama tersebut perlu mengatur keharusan pihak terkait untuk menerbitkan hasil penelitiannya ke jurnal yang dikelola BPP. “Kalau misalnya dalam satu tahun ada lima atau sepuluh kegiatan riset, berarti *kan* ada lima atau sepuluh artikel. Ditambah lagi artikel dari luar, mahasiswa, guru, atau lainnya,” katanya.

Dalam mengelola *e-journal* aspek yang paling penting adalah berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia. Ilham menyebutkan, pengelola *e-journal* mesti diisi oleh tenaga kerja yang paham di bidang kepenulisan dan teknologi. Selain itu, dalam mencari *reviewer* pengelola juga harus melihat kompetensi berdasarkan produktivitasnya dalam menulis karya ilmiah. Pemenuhan kebutuhan *reviewer* juga harus disesuaikan dengan ruang lingkup keilmuan jurnal yang dikelola.

Selain dari Kemenristekdikti, dan pengelola jurnal BPP kemendagri, BPP Provinsi Jawa Timur juga menghadirkan narasumber dari akademisi dan teknisi di bidang teknologi informasi. Di pengujung acara, peserta juga diajarkan bagaimana menggunakan layanan manajemen referensi seperti *mendeley*.

■ MUJAEANI

Agar Antimikroba Kembali Manjur

Belakangan protein hewani menjadi pilihan banyak orang untuk menjaga berat badan ideal (diet). Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan daging secara global pun mengalami peningkatan di beberapa negara berkembang. Untuk memenuhi permintaan tersebut intensifikasi peternakan dilakukan dengan pemakaian antimikroba. Antimikroba digunakan untuk menjaga kesehatan hewan, namun terkadang juga dimanfaatkan untuk menambah berat badan hewan. Secara global 73% dari semua antimikroba yang dijual digunakan pada hewan yang dipelihara untuk dikonsumsi. Namun penggunaan yang berlebihan ternyata menimbulkan dampak serius. Yakni jumlah bakteri yang resisten terhadap antimikroba meningkat. Obat pun kehilangan kemanjurannya, akibatnya kesehatan hewan menjadi terganggu. Ketergantungan pada antimikroba untuk memenuhi permintaan protein hewani menjadi ancaman bagi keberlanjutan industri ternak juga bagi mata pencaharian petani di seluruh dunia.

Baru-baru ini Thomas Van Boekl dari Institute for Environmental Decisions, ETH Zurich, Swiss, melakukan penelitian terkait peta baru resistensi antimikroba pada hewan di negara berkembang. Boekl tidak sendirian, ia bekerja sama dengan beberapa peneliti seperti dari Center for Disease Dynamics New Delhi, India, Princeton University USA, Université Libre de Bruxelles Brussels Belgia, serta dari Institute for Integrative Biology, Swiss. Pada September 2019 penelitian mereka juga diterbitkan dalam jurnal *SCIENCE* dengan tema *Global Trends in Antimicrobial Resistance in Animals In Low- and Middle-Income Countries* Vol. 365, Issue 6459.

Metode penelitian dilakukan dengan mengumpulkan basis data dan literatur yang besar. Mereka mengidentifikasi 901 titik survei pravelensi tingkat antimikroba pada hewan dan produk makanan di negara menengah dan berkembang. Penelitiannya difokuskan pada *salmonella*, *ecoli*, *campylobacter*, dan *staphylococcus*.

Penelitiannya menemukan negara dengan tingkat resistensi antimikroba yang tinggi pada hewan adalah Cina, India, Brasil, Iran, dan Turki. Di sana bakteri resisten terhadap sejumlah obat yang digunakan tidak hanya pada hewan, tetapi juga pada manusia. Tingkat resistensi tinggi ini berkaitan dengan senyawa antimikroba yang sering digunakan.

Penelitiannya juga menyimpulkan tren yang

mengkhawatirkan, yang menunjukkan obat-obatan yang digunakan di peternakan hewan dengan cepat kehilangan kemanjurannya. Kondisi tersebut juga berpengaruh pada kesehatan manusia. Temuannya bukan tanpa alasan, sebab ia melacak evolusi resistensi terhadap beberapa obat. Mereka menemukan saat ini sepertiga dari obat yang tidak manjur lagi 50 persennya digunakan untuk ayam, dan seperempat dari obat tersebut 50 persennya untuk babi.

Boekl dkk menyarankan daerah yang dipengaruhi oleh tingkat antimikroba tinggi harus segera mengambil tindakan untuk menjaga kemanjuran antimikroba dengan membatasi penggunaannya dalam produksi hewan. Di beberapa negara berpenghasilan menengah, terutama di Amerika Selatan, pengawasan harus ditingkatkan. "Selanjutnya perlu mengoordinasikan respons internasional terhadap penggunaan antimikroba agar dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan negara-negara Afrika dari langkah-langkah agresif untuk membatasi akses obat-obatan hewan, yang dapat mengancam perekonomian peternakan. Harus ada peluang untuk membatasi munculnya resistensi dengan mendorong transisi ke praktik peternakan hewan yang berkelanjutan. Negara-negara berpenghasilan tinggi, di mana antimikroba telah digunakan di pertanian sejak 1950-an, harus mendukung transisi ini misalnya, melalui dana global untuk mensubsidi peningkatan *biosafety* dan *biosecurity* tingkat pertanian." Terangnya dalam penelitian tersebut.

■ SAIDI RIFKY

Saat Berat Badan Tidak Lagi Ideal

Seiring bertambahnya usia, menjaga berat badan ideal merupakan hal sulit. Ini juga yang menjadi pengetahuan umum kebanyakan orang selama ini. Pertanyaan demikian membuat penasaran Peter Arner, seorang profesor dari Departemen Kedokteran di Huddinge, Karolinska Institute. Bersama Timnya ia kemudian melakukan penelitian mengenai hal itu, tentang kenapa banyak orang kesulitan menjaga berat badan ideal saat bertambah umur.

Penelitian Arner dkk telah diterbitkan dalam jurnal *Nature Medicine* September 2019 lalu dengan judul *Adipose Lipid Turnover and Long-Term Changes in Body Weight*. Artikel tersebut mengatakan Arner dkk melakukan studi dengan menganalisa sel-sel lemak pada 54 pria dan wanita selama periode rata-rata 13 tahun.

Arner dkk juga melakukan metode penelitian dengan memeriksa pergantian lemak pada 41 wanita yang telah menjalani operasi bariatrik atau operasi lambung untuk mengatasi kegemukan dan diabetes. Mereka mengamati bagaimana tingkat pergantian *lipid* memengaruhi kemampuan untuk menjaga berat badan dalam empat hingga tujuh tahun setelah operasi.

Hasil penelitiannya menemukan jawaban, bertambahnya berat badan dan kegemukan terjadi karena lipid (lemak) dalam jaringan sel berkurang seiring bertambahnya usia. Hasil pengamatannya juga menyimpulkan, hampir semua orang yang melakukan operasi

bariatrik bisa menjaga bahkan menurunkan berat badan setelahnya. Cara ini (operasi bariatrik) bisa menjadi lebih maksimal bila dilakukan bersamaan dengan olahraga rutin.

Sebelumnya Arner dkk merujuk literatur hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan, salah satu cara untuk mempercepat pergantian lipid di jaringan lemak adalah dengan berolahraga. Penelitian Arner juga tidak jauh berbeda. Penelitiannya menyatakan dukungan terhadap penelitian sebelumnya. Namun penelitiannya memberikan temuan baru, hasil jangka panjang dari operasi penurunan berat badan akan membaik jika dikombinasikan dengan peningkatan aktivitas fisik.

"Obesitas dan penyakit yang berkaitan dengan obesitas menjadi masalah global. Memahami dinamika lipid dan mengaplikasikannya pada manusia akan menjadi sangat relevan," tutur Kirsty Spalding, salah satu peneliti di Department of Cell and Molecular Biology di Karolinska Institute yang juga penulis artikel ini.

■ SAIDI RIFKY



SATIRE POLITISI DENGAN LIMA KECERDASAN POLITIK

Hari-hari ini bangsa Indonesia dihantam haru biru dari berbagai penjuru. Di satu sisi, ideologi neoliberalisme merasuki sendi-sendi politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Di dalam nalar ideologi ini, uang menjadi maharaja. Segalanya tunduk pada kekuatan uang. Politik mudah dibeli dengan uang. Bahkan, hukum dan budaya, yang merawat kelestarian hidup bersama, juga terlena dibeli dengan uang.

Kursi politik gampang diperoleh si penawar tertinggi. Hukuman bisa ditawarkan dengan suap. Gaya hidup masyarakat pun dijejali berbagai upaya untuk meraup uang dan bergegas membelanjakannya untuk kesenangan pribadi. Nilai-nilai kesederhanaan hidup dan solidaritas terkikis habis.

Di sisi lain, radikalisme agama pun merasuki dunia politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Radikalisme agama adalah kerinduan akan kemurnian ajaran suatu agama di dunia yang majemuk dan kompleks. Radikalisme menjadi tuntutan dan ancaman. Ini jelas sebagai indikasi sakit jiwa. Tidak hanya itu, kaum radikal bersedia melakukan kekerasan demi mewujudkan “mimpi sakit jiwa” mereka.

Buku ini meledek kita dengan ratusan mini-esai. Menjadi orang Indonesia jatuh hanya digaruk-garuk Pilkada Jakarta 2017 silam yang berimbas hingga bara politik 2019. Bahkan, lebih sarkastis lagi, visioner ketahanan nasional ke depan menjadi taruhan yang mencekam.

Muncullah pertanyaan mendasar


yang terdengar provokatif. Apakah kita masih memerlukan negara? Sungguhkah kita butuh ketahanan nasional NKRI?

Ketika negara harus berutang ribuan triliun rupiah guna menggaji para pejabat negara sejumlah ratusan juta setiap bulannya, apakah sungguh kita masih memerlukan negara? Ketika banyak kepala daerah dan pejabat negara melakukan korupsi terhadap uang rakyat, apakah kita masih memerlukan negara?

Ketika para penegak hukum tunduk pada suap dan hanya membela orang kaya dan kelompok mayoritas, apakah kita masih memerlukan negara? Ketika undang-undang induk dia-cak-acak dengan revisi kepentingan remeh-temeh, apakah kita masih memerlukan negara? Ketika pejabat negara bertindak layaknya raja kecil di jalan raya dan menindas hak pengguna jalan lainnya, apakah kita masih memerlukan negara?

Ketika para pejabat negara memeluk paham radikal dan menindas kelompok minoritas, apakah kita masih memerlukan negara? Ketika berbagai institusi pendidikan negeri, yang dibangun dan dipelihara oleh uang rakyat, menjadi sarang kaum radikal dan melakukan diskriminasi kepada kelompok minoritas, apakah kita masih memerlukan negara?

Buku ini berani bertaruh. Hari-hari ini banyak orang memilih mengikuti paham anarkisme. Paham ini lahir dari kekecewaan banyak orang terhadap fungsi negara. Negara dianggap gagal menjalankan tugasnya sehingga tidak lagi diperlukan keberadaannya. Tidak hanya itu, negara telah diklaim menjajah kebebasan



Protopia Philosophia, Berfilsafat Secara Konstektual

Penulis : Reza A.A Wattimena

Penerbit : Kanisius

Cetak : Agustus 2019

Tebal : 456 hlm

ISBN : 978-979-21-6219-6

Harga : Rp 130.000

pribadi warganya (hlm 277).

Di dalam haru biru anarkisme ini, manusia dilihat sebagai makhluk yang bisa berkembang sendiri secara alami. Justru negara dengan segala lembaganyalah yang menghambat perkembangan manusia. Inilah sindrom pandangan Jean Jacques Rousseau (politikus Prancis) yang menyatakan, justru sebelum adanya negara, manusia hidup dalam kebebasan dan kedamaian. Tidak ada hierarki antarmanusia. Semua orang hidup dalam keadaan bebas dan setara bagaikan di surga.

Ini semua berubah total ketika terjadi bentukan negara. Seluruh filsafat politik Rousseau hendak menjawab satu pertanyaan utopis, “bagaimana manusia bisa hidup dalam sebuah tatanan politik, semacam negara, tetapi bisa tetap bebas dan setara?” Utopiskah? Justru Rousseau berusaha memberikan pendasaran moral sekaligus filosofis. Kondisi ini mungkin dan harus terjadi. Ia merumuskan sebuah konsep yang sangat penting di dalam kajian politik kenegaraan, yaitu konsep kehendak umum (*volonte generale*) (hlm 275).

Kehendak umum adalah kehendak bersama dari seluruh rakyat sebagai kesatuan. Kehendak ini menjadi sumber dari segala hukum yang dibuat oleh negara. Hukum yang didasarkan pada kehendak umum adalah hukum yang sah, yang ditaati oleh semua warga negara dengan kebebasan yang mereka punya. Dengan mematuhi hukum yang didasarkan pada kehendak umum, warga negara juga menjalankan kebebasannya sendiri sebagai pribadi.

Ada dua cara. Pertama, jalan deliberatif. Kehendak umum ditemukan melalui proses dialog antarwarga tentang kebutuhan yang menjadi kehendak dan kepentingan bersama. Kedua, jalan transendental. Kehendak umum ditemukan di dalam kehendak terdalam setiap warga melalui proses abstraksi. Jalan kedua membutuhkan

proses abstraksi tentang apa yang sesungguhnya menjadi kehendak terdalam setiap orang. Kehendak terdalam itu lalu menjadi kehendak umum yang diinginkan oleh semua warga.

Faktanya, kehendak umum sulit ditemukan. Utopis dan *chaos*-kah imbasnya? Bagaimana dengan negara yang memiliki sistem politik demokrasi perwakilan seperti Indonesia ini?

JJ Rousseau berpendapat, setiap anggota parlemen, sebagai wakil rakyat, harus memiliki kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang keseluruhan. Hanya dengan begini, semua kebijakan mereka bisa disepakati dan memiliki dampak bagi keseluruhan masyarakat. Jika keutamaan ini tidak dimiliki, seorang wakil rakyat

“NEGARA DEMOKRASI PERWAKILAN DIMUNGKINKAN, ASAL PARA WAKIL RAKYAT MAMPU MELIHAT DARI SUDUT MATA KESELURUHAN MASYARAKAT DAN BUKAN HANYA DARI KELOMPOKNYA SEMATA

harus melepaskan kedudukannya.

Inilah jawaban atas deret pertanyaan provokatif tadi akan terjawab, “apakah kita masih memerlukan negara?”

Negara diperlukan asal didasarkan pada hayat kesadaran umum warganya. Negara demokrasi perwakilan dimungkinkan, asal para wakil rakyat mampu melihat dari sudut mata keseluruhan masyarakat dan bukan hanya dari kelompoknya semata. Jika syarat ini dipenuhi, upaya perubahan haruslah dilakukan. Jika tidak berhasil, tidak ada alasan untuk keberadaan negara itu sendiri.

Jawabannya jelas. Indonesia bisa belajar banyak dari pemikiran Rousseau ini. Pemerintah harus mengacu kehendak umum ketika membuat kebijakan agar terhindar dari perpecahan dan konflik berkelanjutan. Ujian represif NKRI pada 2018 dan 2019 ini bahwa Indonesia memasuki tahun-tahun vital yang menentukan masa depan bangsa. Kita mengklaim sebagai tahun politik.

Untuk itulah kita harus berani mengubah pola pikir tahun politik tentang pemahaman kecerdasan manusia. Kecerdasan itu memiliki banyak bentuk, mulai dari kecerdasan musikal, logis-matematis, gerak tubuh, sampai dengan kecerdasan empati dalam hubungan antarmanusia. Selama ini kita salah kaprah cenderung melihat kecerdasan melulu sebagai kecerdasan logis-matematis. Pandangan ini kini mulai dipatahkan meskipun masih dianut sebagian besar orang di Indonesia.

Di luar berbagai bentuk kecerdasan itu, ada baiknya kita merumuskan bentuk kecerdasan baru yang merupakan gabungan dari beragam kecerdasan lainnya, yaitu kecerdasan politik (*political intelligence*). Jenis kecerdasan ini vital untuk para politisi supaya mereka bisa menjadi politisi yang baik, sekaligus untuk rakyat pada umumnya, supaya mereka bisa mengenali politisi busuk, dan siap didemo.

Ellen Vrana (penulis politik dari AS) merumuskan lima ciri kecerdasan politik, yaitu integritas, kesadaran diri, empati, strategi, dan eksekusi (hlm 355). Ellen menggarisbawahi, kecerdasan politik adalah kompetensi memengaruhi orang guna mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Kelima ciri ini akan melahirkan citra politisi yang berpijak pada realitas dan bukan pada tipuan. Para politisi bisa memengaruhi orang demi tercapainya kebaikan bersama dan bukan kebaikan segelintir orang yang korup, hipokrit, dan munafik.*

*ANTON SUPARYANTA, Alumni FIB UGM, kontributor naskah tentang pendidikan-seni-budaya-sastra di beberapa harian pagi (Jawa Pos, Koran Jakarta, Lampung Post, Riau Pos, Solopos, Suara Merdeka, Radar Madura, Kabar Madura, KR, Minggu Pagi, buletin rohani, majalah INSPIRASI KAS Semarang, majalah Pewara Dinamika UNY), jurnal daring BASABASI.CO, portal sastra LITERA.CO.ID, majalah sastra SIMALABA.COM, dan majalah NEOKULTUR.



**SUSI SUSANTI,
LOVE ALL**

Sutradara:

Sim F

Pemain:

Laura Basuki,
Dion Wiyoko,
Lukman Sardi,
Chew Kin Wah,
Kelly Tandiono

Produksi:

Damn! I Love
Indonesian Movies,
Oreima Films,
East West Synergy

Tayang:

24 Oktober 2019



Membuat Bangga di Tengah Konflik Bangsa

Membayangkan Susi Susanti di Barcelona malam itu, beberapa jam sebelum final bulutangkis Olimpiade 1992. Saking tegangnya Susi tidak bisa mejematkan mata, degup jantungnya yang begitu kencang, rasa makanan yang masuk ke dalam perutnya juga kian tidak jelas. Hanya satu keinginannya, menyelesaikan pertandingan dengan cepat dan membawa pulang medali emas.

Pada 1992, di antara peserta Olimpiade Barcelona saat itu, tidak banyak orang mengenal Indonesia. Pada tahun itu, orang hanya mengetahui pulau Bali, yang padahal bagian dari Indonesia. Melalui Susi, Indonesia saat itu sangat berharap mendapat medali emas pertama.

Sesaat sebelum pertandingan Susi berjanji jika kemungkinan pertandingan kalah atau menang, ia akan bersikap biasa saja. Pada saat kalah, Susi akan memberikan apresiasi kepada lawan. Saat menang, Susi akan bersikap tidak berlebihan. Tetapi ke-

tika pertandingan itu dimenangkannya, perasaan bahagia tak terbenyung. Ia menjerit karena tugasnya telah selesai. Susi akhirnya menjadi kebanggaan bangsa. Bendera merah putih berkibar, dan lagu Indonesia Raya berkumandang. Para pendukung yang menyaksikan langsung di arena turut meneteskan air mata, tak terkecuali masyarakat Indonesia yang jauhnya ribuan mil dari lokasi tempat Susi Susanti bertanding.

Momen haru tersebut adalah sejarah terbaik prestasi olah raga Indonesia di kancah dunia. Susi Susanti yang melambaikan tangan dan menitikkan air mata menjadi momen paling ikonik dan menjadi salah satu memori paling diingat bangsa Indonesia hingga saat ini.

Susi menjadi pahlawan yang melambungkan nama Indonesia saat itu. Kepahlawanan Susi Susanti itulah yang membuat Daniel Mananta berinisiatif mengangkat kisahnya ke layar lebar dengan judul *Susi Susanti Love*



All. Film tersebut akan diproduksi oleh *Damn! I Love Indonesia* bekerja sama dengan *Oreima Films* dan *East West Synergy*.

Film *Susi Susanti Love All* akan menjadi film biopik olahraga yang ditunggu. Pasalnya film ini selain mengangkat kisah Susi Susanti, bulutangkis adalah olahraga yang paling digandrungi di Indonesia. Film tersebut juga mengangkat perjuangan Susi Susanti dalam mewujudkan mimpinya.

Cerita tersebut terlihat dari trailer yang berdurasi kurang dari 5 menit yang dirilis. Alur cerita memperlihatkan perjuangan Susi Susanti ketika kecil hingga menjadi pemain bulutangkis hebat dan menemukan pasangannya sesama pemain bulutangkis Alan Budi Kusuma.

Rencananya, film ini juga akan mengulik masalah pemerintah sebagai pengelola Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dengan para pemain pelatnas yang termasuk di dalamnya adalah Susi Susanti. Konflik juga terasa ketika tanah air tengah dihindangi isu diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan tengah lumpuh karena huru-hara. Bahkan yang menarik dari trailer adalah adegan yang menunjukkan bagaimana rumah Susi menjadi bulan-bulanan warga, hingga terjadi pembakaran. Yang menarik lainnya adalah konflik etnis semakin meluas, banyak pemain lain bukan hanya soal pendapatan dan tantangan fisik jelang Olimpiade 1992. Diskriminasi lantaran mereka berasal dari etnis Tionghoa juga menyusahkan sepanjang

karier mereka. Hal paling pahit adalah kebijakan negara yang mewajibkan setiap orang Tionghoa memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sebagai bukti nasionalisme mereka. Susi juga harus menghadapi sulitnya mendapatkan status kewarganegaraan dari pemerintah, kendati pun ia sudah mempersembahkan kebanggaan bagi negara, hanya karena ia adalah keturunan Tionghoa.

Dalam keadaan genting tersebut, para pemain Bulutangkis tengah berjuang memperebutkan kejuaraan Thomas dan Uber Cup di Hongkong. Susi dan Tim akhirnya memenangkan kejuaraan tersebut. Sepertinya akan banyak nilai positif dari film ini. Sekilas film ini hanya biopik olahraga, tetapi sebenarnya film ini hendak menjawab pertanyaan tentang bagaimana Susi melewati semua tantangan yang dialaminya, di tengah diskriminasi dan kondisi bangsa hingga menjadi seorang juara dunia. Film ini harus ditonton karena akan banyak hal yang tidak pernah masyarakat tahu latar belakang Susi yang bisa menjadi seorang juara dunia dan legenda

Susi Susanti dalam film ini diperankan oleh Laura Basuki. Sederet pemain lain yang ikut di film ini yaitu Dion Wiyoko (Alan Budi Kusuma), Lukman Sardi, Farhan, Chew Kin Wah, Kelly Tandiono, Rafael Tan, Nathaniel Sulisty, Jenny Zhang, Iszur Muchtar, Dayu Wijanto, Delon, dan Moira Tabina Zayn. Rencana film ini akan tayang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2019 nanti.

■ SAIDIRIFKY

Suatu Hari

Muhammad Harya Ramdhoni*

SUATU hari engkau dan aku akan menikah. Sebuah pesta kecil atau pesta besar, tergantung isi kantong kita saat itu, akan digelar untuk menghormati perkawinan kita. Kerabat dan sahabat hadir, ikut ambil bagian dalam kegembiraan ini.



bapakmu dan aku akan akrab sebagai mertua dan menantu yang kompak karena kesamaan ide dan aliran. Namun kutangkap juga sebuah kesan betapa tawa itu mengandung sedikit nada meremehkan pada mazhab yang dianut oleh bapakmu dan aku.

“Dan kamu NU murtad!” kataku dengan nada suara sinis sekali.

Kemudian di suatu malam yang sunyi kita akan bercinta dengan liar, penuh nafsu dan terburu-buru, melunaskan rasa penasaran terhadap setiap angan-angan mesum yang tak henti menjajah alam pikir sejak belia. Kenikmatan seksual yang membuat pejantan mengejar betina. Rangsangan libido yang membuat betina bersolek untuk mengundang nafsu pejantan. Jika Tuhan tak menciptakan rangsangan birahi di kelamin lelaki, akankah Adam akan merindukan Hawa? Jika Tuhan tak menggelar kenikmatan ragawi pada tubuh perempuan akankah Hawa menangis darah selama ratusan tahun karena terpisah dari Adam setelah terbuang dari surga? Begitu pula engkau dan aku takkan memendam hasrat berkawin jika kemaluan kita masing-masing hanya berfungsi sebagai alat kencing belaka.

Suatu hari kita akan berbulan madu menuju tempat-tempat yang menakutkan di negeri sendiri. Aku ingin mengajakmu mengukur setiap jengkal tanah di pulau Jawa dari Ujung Kulon hingga Banyuwangi. Kemudian kita ziarahi makam semua wali Allah yang pernah hidup di Tanah Jawa. Engkau memprotes rencanaku ini.

“Bulan madu kok ke kuburan!” katamu ketus.

“Mengambil karamah dari para Wali Tuhan yang pernah bersyiar di bumi Jawa,” kilahku.

“Kamu NU sekali seperti bapakku. Sudah cocok jadi menantu beliau.”

Kali ini kau tertawa bahagia memamerkan lesung pipimu dan barisan gigi yang putih terawat. Kaubayangkan

Tawamu terbahak-bahak tak terkendali. Begitu lepas dan bebas, sayangku. Sebebas cinta kita yang tak dibatasi perbedaan hari lebaran atau berapa rakaat jumlah shalat tarawih yang biasa kita amalkan di bulan Ramadhan.

Suatu hari engkau berhasrat mengajakku berbulan madu menyusuri jalan tol Sumatera dari Bakauheni di Lampung hingga Banda Aceh.

“Aku ingin menyaksikan pulau Sumatera dalam wujud yang lain, tentu tak sama keadaannya dengan yang kualami ketika masih kanak-kanak dan remaja.”

Aku mengangguk setuju dengan rencanamu. Hendak kau ulang kehidupan masa kecil di Tanjung Karang belasan tahun silam. Sebuah usaha menciptakan nostalgia yang membahagiakan, ditemani lelaki terkasih yang saat itu telah menjadi suamimu.

“Kalau aku ingin melihat hasil karya mutakhir presiden berwajah tukang bakso,” kataku dengan nada suara datar tanpa emosi.

“Kamu benci sekali padanya!” Kata-katamu serupa bentakan yang membuatku terkesiap. Aku melupakan satu hal : kau penggemar fanatik presiden berwajah rakyat kebanyakan itu.

“Aku juga pendukung setianya sejak ia masih menjabat Walikota Solo,” kucoba membela diri, “Tapi aku bukan pemandu sorak yang mencintainya dengan membuta-tuli tanpa kritik.”

“Ah! Bohong!” jawabmu sengit sekali. Di zaman ini lebih mudah membujuk orang gila penghuni rumah sakit jiwa dibanding meladeni pendukung fanatik seorang presiden atau calon presiden.

Engkau dan aku pernah bersepakat, suatu hari nanti kita akan berkelana mengelilingi Semenanjung Malaysia hingga Tanah Kra yang terletak di sempadan dunia Melayu dengan Indochina. Engkau terpengaruh oleh cerita kakekmu pensiunan pilot pesawat pembom jarak jauh Tupolev Tu-16 milik TNI AU di masa kekuasaan Presiden Soekarno. Kata kakekmu, para pilot skuadron bomber Tu-16 termasuk dirinya, sering diperintah oleh Bung Besar untuk melakukan serangan udara mendadak di atas langit Kuala Lumpur. Kala itu sedang giat-giatnya kampanye militer Indonesia untuk mengganyang negara Malaysia yang baru seumur jagung. Serbuan mendadak itu selalu dilakukan pada tengah malam atau dini hari, terang kakekmu. Akibatnya penduduk Kuala Lumpur lintang pukang menyelamatkan diri menuju bunker persembunyian sambil tak henti mengeluarkan sumpah serapah kepada Presiden Soekarno dan Indonesia Kota itu mengalami pemadaman listrik total dan terpusat. Sementara suara sirine tanda serangan udara terdengar di setiap penjuru kota. Malaysia kala itu bukan Malaysia hari ini. Mereka tak memiliki persenjataan yang cukup untuk melawan negara tetangga raksasa dengan kekuatan militer menakutkan di kawasan Asia Tenggara. Malaysia tak punya meriam anti serangan udara untuk menyambut kedatangan bomber Tu-16 TNI AU. Mereka hanya bisa pasrah menunggu bom-bom dijatuhkan ke atas kota kesayangan mereka. “Apakah kakek pernah menjatuhkan bom di atas KL?” Kau bertanya penasaran.

“Kami diperintah oleh presiden Soekarno bukan untuk membunuh orang-orang di Kuala Lumpur, apalagi membunuh rakyatnya. Beliau hanya iseng menakut-nakuti pemimpin dan rakyat negeri jiran itu,” jawab kakekmu dengan senyum masam.

Jika suatu hari nanti engkau bersepakat denganku mengelilingi Semenanjung Melayu hingga Tanah Kra karena ingin menghormati kegagahan kakekmu di masa lalu maka, aku yang bukan berasal dari keluarga tentara seperti dirimu hanya memiliki mimpi sederhana. Aku ingin mengenang kembali saat-saat pertama kali pertemuan kita di Kampus Bangi, Selangor. Kau tentu ingat hari itu hujan rintik-rintik dan kita berhamburan keluar dari bis kampus menuju kelas perdana bahasa Melayu yang telah dimulai 15 menit yang lalu. Engkau yang pertama kali membuka pembicaraan.

“Dari Indonesia?” tanyamu.

“Iya, saya dari Kerinci,” jawabku.

“Nidia dari Jakarta, tapi campuran Lampung dan Sunda.”

Kau ulurkan tangan dengan percaya diri. Aku menyambut tanganmu dengan sedikit kikuk mengingat kemunculanmu yang tiba-tiba di sampingku. Belum lagi wajahmu menyiratkan keanggunan wajah perempuan Timur Tengah, rambutmu bak mayang terurai, kau pemilik senyum termanis dengan bibir ranum disertai lesung pipi yang menggemaskan.

“Khairudin,” ucapku.

“Namamu klasik sekali. Sisa dari abad 20 yang terlupakan.” Kata-katamu membuatku terhenyak. Engkau tersenyum nakal.

“Maklumlah orang kampung,” kataku memelas.

“Jangan tersinggung. Aku cuma bercanda.”

“Serius juga *nggak papa*,” nada suaraku semakin pasrah.

“Gitu aja marah. Nanti cepat tua lho. Maaf ya sudah membuat kamu *nggak* nyaman. Baru kenal sudah bikin kamu sensitif.”

“*Nggak apa-apa*. Biasa aja. Santai,” jawabku coba menyelamatkan situasi aneh di awal perkenalan.

“Mau masuk kelas bahasa Melayu yang pensyarahnya Encik Rusdi Abdullah?” Kau alihkan perbincangan kita.

“Ya,” jawabku singkat.

“Konon dia galak dan pelit nilai,” kau menimpali.

“Kenapa pula harus kuliah bahasa Melayu. Bahasa kita dengan mereka sama saja,” aku menggerutu.

“Bahasa sama tapi gengsi dan nasib jauh berbeda.”

Aku tertawa mendengar kata-katanya yang menohok itu.

“Nasib anak jajahan Belanda,” ujarku.

Kali ini dia yang tertawa lebar.

“Udah punya pacar?”

Pertanyaan itu membuat sendi-sendi di tubuhku terasa ngilu.

“Jomblo,” jawabku sedatar mungkin.

“Sama dong. Aku juga baru putus sebelum terbang kesini.”

Tubuhku mendadak terasa meriang. Gadis ini terlalu berani, aku membatin.

“Sesama jomblo dilarang saling mendahului,” selorohmu

“
DI ZAMAN INI LEBIH MUDAH
MEMBUJUK ORANG GILA
PENGHUNI RUMAH SAKIT
JIWA DIBANDING MELADENI
PENDUKUNG FANATIK
SEORANG PRESIDEN ATAU
CALON PRESIDEN

dengan nada suara genit dan manja.

Di hadapanmu aku luluh. Keberanian dan kelugasanmu membuatku menyerah. Engkau menaklukkan diriku bak seorang pemburu profesional yang tak kenal ampun menjebak harimau buruan di hutan perawan. Kecantikanmu bersekutu dengan kegagahan ala perempuan ambisius. Seorang perempuan maskulin sepertimu berhak mendapat penghormatan penuh cinta pada sebuah hari nan istimewa demi mengundang semua kenangan dan remah-remah mimpi yang pernah singgah dalam kehidupan kita di Kampus Bangi.

Suatu hari engkau akan mengajakku bertamasya menuju tempat yang hanya hidup dalam pikiran.

"Bayangkan! Kita akan menghabiskan liburan panjang berdua, menyupir mobil bergantian dari San Antonio di Amerika Serikat sampai di ujung Amerika Selatan."

"Tanjung Horn," aku menimpali.

"Ya. Tanjung Horn di kepulauan Tierra del Fuego, Chili bagian selatan. Menikmati pesisir pantai Amerika Tengah dan Selatan. 3796 km jauhnya, melalui sembilan negara. Impian gila, bukan?"

"Bukan sekadar gila tapi sinting!"

la tertawa bahagia sekali.

"Anehnya aku pernah punya pikiran serupa namun aku belum berani memimpikannya," keluhku.

"Kalau begitu mari kita wujudkan impian sinting itu," pungkasnya.

"Ada pulau yang indah di sana," ujarku tak menggubris kata-katanya.

"Pulau Bajak Laut!" ia berseru kegirangan.

"Kau tahu banyak..."

"Aku mempelajarinya sejak masih kecil. Di sanalah konon Jack Sparrow, kapten bajak laut dalam film *Pirates of the Caribbean* pernah hidup, merompak kapal-kapal dagang yang melaut di wilayah itu dan bertempur dengan gagah berani melawan prajurit angkatan laut kerajaan Inggris, Spanyol dan Portugis sekaligus."

Mendengar kisahnya yang entah benar atau tidak membuatku jadi semakin kagum padanya. Perempuan itu bukan hanya gagah dan berani. Dia juga seorang pembelajar yang gigih untuk mewujudkan "suatu hari" bersamaku yang diimpikannya dengan setia dan tak kenal lelah.

Pada suatu hari pula kita telah bersetuju untuk beribadah haji ke Tanah Suci Mekkah.

"Haji jika mampu," ujarmu, "Tapi bagiku kita harus mampu ke sana. Aku ingin mengunjungi leluhurku, menziarahi makam beliau."

"Siapa? Jangan-jangan kamu seorang *syarifah*, cucu Nabi SAW sendiri!" Aku terkejut dengan kata-kataku sendiri.

"Bukan..." ia menggeleng tanpa ekspresi.

"Ngomong-ngomong, katanya anti ziarah kubur ke makam orang alim," gurauku.

"Ini moyangku sendiri lho!" katamu membela diri.

Aku tergelak.

"Siapa beliau itu?" kejarku yang tiba-tiba dikuasai rasa penasaran.

"Aku bukan trah Nabi kita," jelasnya. Beliau yang kumaksud adalah Utsman bin Affan Ra, leluhur ayahku."

"Oh..." aku melongo.

"Mengagumkan! Ternyata kamu cucu lelaki paling kaya di Semenanjung Arabia pada zaman Nabi SAW sekaligus Khulafaur Rasyidin ketiga."

"Ah, biasa saja. Kita tak pernah meminta dilahirkan dari rahim siapa dan dari zuriat keturunan lelaki atau perempuan yang mana."

"Kita hanya menjalani takdir yang sudah ditulis tuntas di Lauh Mahfuz, sayang."

Nidia tersenyum manis mendengar hujahku. Senyum paling indah yang membuatku berikrar mewujudkan setiap "suatu hari" yang diimpikannya bersama diriku.

Malangnya, "suatu hari" adalah kalimat yang berbahaya. Ia sejenis isyarat untuk sesuatu yang takkan pernah terjadi. Seperti pagi ini ketika Nidia memutuskan berikrar sehidup semati bersama lelaki lain yang tak pernah punya sejarah janji suci "suatu hari" dengan dirinya. Sementara aku telah lebih dulu memilih perempuan lain yang tak pernah sekalipun menjanjikan atau menuntut "suatu hari" kepadaku. Langit memang takkan runtuh menghadapi kenyataan ini. Namun aku dan Nidia yang pernah terjebak pada janji-janji manis "suatu hari" takkan mudah menerima apa yang disebut sebagai surat takdir.

Tanjung Karang-Hanura, 19-20 Juni 2019

*MUHAMMAD HARYA RAMDHONI JULIZARSYAH, meraih Hadiah Rancage Sastra Lampung 2018 untuk buku kumpulan puisi berbahasa Lampung "Semilau" (2017). Novel pertamanya "Perempuan Penunggang Harimau" (2011) disusul kumcer "Kitab Hikayat Orang-orang yang Berjalan di Atas Air" (2012); kumcer "Mirah Delima Bang Amat" (2017); dan buku puisi "Sihir Lelaki Gunung" (2018). Karya mutakhirnya yang akan terbit adalah buku kumcer "Kitab Pernong" (2019). Ramdhoni adalah alumnus M.Soc.Sc dan Ph.D Sains Politik, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia merupakan Direktur PT Alam Aroma Prima dan peneliti di Nusantara Institute.




Keseriusan Mencegah Karhutla

MINGGU - minggu ini media massa menyuguhkan kita tragedi kabut asap di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Media CNN dan Al Jazeera merekam *magnitude* persebaran asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ini telah mengganggu negara tetangga; Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad meminta agar pemerintah tidak menyangkal bencana polusi udara akibat kontaminasi asap Karhutla di Indonesia. Di dalam negeri, Karhutla menyebabkan proses belajar mengajar di banyak wilayah dihentikan, aktivitas ekonomi melambat, dan penerbangan harus dialihkan karena berkurangnya jarak pandang.

Disebut tragedi karena masyarakat di enam provinsi harus merasakan sesak napas, penyakit iritasi hingga paru-paru kronik akibat bencana ulah manusia ini. Meninggalnya balita bernama Intan Syakila turut mencetuskan petisi *online*, menyuarakan protes ratusan ribu orang karena penanganan Karhutla oleh pemerintah yang dianggap kurang serius melalui narasi berjudul: "mereka kocar-kacir cari oksigen". Demonstrasi besar di depan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Riau menjadi titik kulminasi kemarahan mahasiswa (detik.com dan goriau.com) yang menyuarakan kesengsaraan masyarakat.

Buku lindungi diri dari bencana kabut asap WHO dan Kementerian Kesehatan menjelaskan, asap Karhutla mengandung zat-zat sangat berbahaya. Sulfur dioksida (SO₂) dapat membuat saluran napas mengecil dan membuat iritasi selaput lendir pernapasan. Ozon (O₃) membuat tenggorokan iritasi. Sementara karbon monoksida (CO) dapat menimbulkan sesak napas, kebingungan, dada terasa berat, pusing, koma hingga kematian. Nitrogen dioksida (NO₂) mampu merusak organ yang bertugas membersihkan paru-paru, sehingga pertahanan saluran napas berkurang (CNN Indonesia).

Data Kementerian Kesehatan per pertengahan September 2019 menunjukkan dampak kesehatan akibat asap putih



www.cartoonmovement.com

pekat telah berada pada level tidak sehat hingga berbahaya. Di Kota Palembang jumlah warga yang terkena Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) mencapai 76.236 orang. Di kota Palangkaraya jumlahnya menyentuh 11.758 orang. Sementara di Kabupaten Banjar Baru ISPA diderita oleh setidaknya 10.364 orang. Di Provinsi Jambi ISPA merenggut hak hidup sehat setidaknya

15.047 orang. Sedangkan di provinsi Riau 15.346 orang dan di provinsi Kalimantan Barat sebanyak 15.468 orang kesulitan bernafas karena ISPA (Kompas TV).

Menurut sebuah petisi di *change.org*, kualitas udara Kota Pekanbaru telah memasuki kategori berbahaya sejak memasuki September 2019, seperti *déjà vu* tragedi yang sama pada 2015. Masih menurut petisi *online* tersebut, selama 2019 telah terdapat 281 ribu orang di Riau menderita ISPA akibat kabut asap. Di Riau saja setidaknya terdapat 1.438 titik panas, di mana 40 persennya berada di wilayah perusahaan perkebunan. Jika terbukti benar, negara tidak boleh kalah oleh korporasi swasta.

Karhutla bukanlah kejadian baru di negeri kita. Sehingga ketidaktahuan akar permasalahan bukanlah alasan tepat, dan bahkan sudah tidak lucu lagi. Data BNPB menunjukkan selama satu dekade terakhir, Indonesia mengalami 1.226 kejadian Karhutla dengan tren yang meningkat. Kejadian tertinggi berlangsung pada 2016 dan 2018, yaitu sebanyak 178 dan 527 kejadian. Pada 2019 Karhutla terulang kembali di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Mengingat pengendalian lingkungan hidup adalah salah satu urusan wajib kabupaten/kota yang diamanatkan oleh UU Otonomi Daerah, ketika Karhutla terus terjadi maka muncul pertanyaan mengenai keseriusan Pemerintah Daerah dalam mencegah bencana buatan manusia ini.

Apalagi auditor eksternal negara BPK pernah beberapa kali melakukan pemeriksaan kinerja berperspektif lingkungan

atas tragedi Karhutla ini. Pada 2013, BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja yang diarahkan untuk mencegah bencana Karhutla terjadi kembali. Pemeriksaan ini didesain untuk menilai efektivitas kegiatan perencanaan, kelembagaan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada pemerintah di lima kabupaten/kota. *Sampling* pemeriksaan ditetapkan di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Seruyan, dan Kota Palangkaraya. Metodologi pengumpulan bukti yang digunakan BPK antara lain reвью dokumen, wawancara, dan observasi di lapangan.

Permasalahan yang ditemukan dari pemeriksaan ini, kurang lebih sebagai berikut; (1) Pemda belum menyusun Peraturan tentang Sistem Kendali Kebakaran Hutan dan Lahan; (2) Kelompok Masyarakat Pengendali Kebakaran (KMPK) belum memiliki kapasitas yang memadai dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; (3) Pemda belum melakukan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat, dan (4) Dinas Hutbun belum melakukan monev kegiatan pencegahan Karhutla. Sehingga hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya pencegahan Karhutla belum efektif.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk: (1) Menetapkan Peraturan, juklak dan juknis tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; (2) Memerintahkan Kepala BLH untuk mengusulkan kegiatan penyuluhan dan bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas serta menambah jumlah KMPK; (3) Melakukan penegakan hukum secara optimal terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan, serta (4) Memerintahkan Kepala BPPKP untuk merencanakan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK di atas perlu didorong untuk mencegah kebakaran hutan terjadi kembali di masa datang. Selain itu, penegakkan hukum atas pembakar lahan adalah kata kunci selanjutnya. Perlu diberi sanksi hukuman yang berat bagi perusahaan penyebab kebakaran. Di Riau, menurut *change.org*, hanya tujuh perusahaan penyebab Karhutla diproses dan terbukti bersalah. Padahal menurut Jikalahari, sebuah organisasi di bidang penyelamatan hutan Riau, terdapat 49 perusahaan yang membakar lahan yang belum ditindak sejak tahun 2014. Banyak pula di antara perusahaan-perusahaan ini yang beroperasi secara ilegal dan disinyalasi terlibat praktik korupsi.

Nico Andrianto

Bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Republik Indonesia



Jika terus mengabaikan kondisi ini, maka pemerintah seperti menzolimi rakyatnya sendiri. Karenanya negara harus hadir melindungi segenap bangsa, tumpah darah Indonesia, sesuai amanat UUD 1945. Tentu saja penanganan Karhutla bukan hanya kasus lokal di daerah, namun memerlukan langkah sinergis dan terkoordinasi antara Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Gubernur serta Bupati, Walikota harus bekerja bersama untuk mengatasinya.


Selain langkah yang bersifat reaktif seperti membuka posko pelayanan kesehatan gratis di tempat umum, penyediaan oksigen ke rumah bagi ibu hamil, balita, dan lanjut usia yang rentan terpapar asap, perlu juga dilakukan upaya pencegahan Karhutla. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri dan Polda-Polda harus bersinergi untuk menegakkan hukum, sebagai langkah pencegahan terbaik yang akan membuat jera pembakar lahan, maupun perusahaan di belakangnya. Perlu adanya audit perizinan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Sawit yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan. Upaya memulihkan lahan gambut dan evaluasi korporasi yang tidak melakukan restorasi di wilayahnya, sampai dengan upaya moratorium izin HTI dan Perkebunan Sawit di lahan gambut yang rawan Karhutla.

Setelah adanya tekanan publik yang bertubi-tubi, termasuk melalui demonstrasi besar mahasiswa di pelosok negeri dengan beberapa korban jatuh, Pemerintah mulai bergerak memenuhi janji. Menurut *katadata.co.id*, Polri mengemukakan hingga September 2019, sebanyak 175 orang dan empat korporasi dijadikan tersangka dalam kasus Karhutla. Mereka dianggap lalai dan tidak bertanggung jawab atas hak penguasaan lahan yang telah diberikan. Bahkan informasi terkini terdapat Kapolda yang dicopot dari jabatannya karena kasus meluasnya Karhutla ini.

Mungkin perlu digalang upaya bersama di antara negara-negara ASEAN mengenai pencegahan tragedi Karhutla ini. Agar setiap negara mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan Karhutla sesuai kewenangan hukum dan yurisdiksi masing-masing. Faktanya Karhutla memang terjadi di Indonesia, asapnya menyebar ke negara-negara tetangga, namun bisa saja investor perkebunan yang perlu ditindak berasal dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, atau Thailand. Dengan upaya holistik seperti ini diharapkan pencegahan Karhutla bisa terwujud.

Enigma Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebijakan perencanaan daerah terdiri dari jangka panjang, menengah dan tahunan. Masing-masing didokumentasikan dalam bentuk dokumen RPJPD, RPJMD-Renstra, dan RKPD-Renja. Selama ini, salah satu penilaian kinerja dokumen perencanaan daerah dilakukan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang meletakkan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai alat ukur dalam indikator perencanaan kinerja. Berdasarkan LHE terkini, KemenPAN-RB mencatat sekiranya 176 daerah masih di bawah nilai CC (kurang baik). Kementerian Dalam Negeri tak bergeming, berbagai peraturan terkait mulai diubah termasuk Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja. Revisi ini dilakukan demi memayungi kebijakan perencanaan di daerah yang lebih baik.



karena SE bersama dua menteri tersebut telah mengeluarkan buku pedoman restrukturisasi program dan kegiatan untuk memandu proses *cascading* dokumen perencanaan. Dalam buku tersebut, kata kunci *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART)* telah dimunculkan sebagai kriteria dasar *cascading*. Meskipun buku ini ditujukan

untuk K/L, dalam perjalanannya buku ini kadung menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melakukan *cascading* baik itu di level pusat maupun daerah.

Persoalan muncul ketika Buku Pedoman yang hanya berlaku di level K/L (tingkat pusat) tersebut tidak mampu mengimbangi kompleksitas perencanaan daerah yang berkembang dalam relasi pusat-daerah. Faktanya, tidak semua peristilahan yang berlaku di Pemerintah Pusat akan berlaku sama persis di daerah. Sebut saja terminologi program yang memiliki konsekuensi *'levelling'* yang berbeda di daerah. Kemudian, perspektif pemangku kebijakan yang memandu daerah dalam melakukan *cascading* pada dokumen perencanaan di daerah juga beragam dan orientasi keorganisasian di daerah merujuk pada urusan pemerintahan sedangkan orientasi keorganisasian di pusat merujuk pada pelaksanaan fungsi. Alhasil, posisi daerah sebagai subordinat dalam melakukan *cascading* seperti tidak satu kiblat, KemenPAN-RB mendorong daerah untuk menuangkan indikator secara mikro ke makro. Sementara Kemendagri mendorong daerah untuk menuangkan indikator secara makro ke mikro. Pada titik ini, kriteria *SMART* sebagaimana terkandung dalam buku dari SE bersama Menkeu-Bappenas belum mampu menyelaraskan perspektif multi-sektoral dan multi-tingkatan dalam kebijakan pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Masing-masing *stakeholders* baik itu dari sisi daerah sebagai penyusun dokumen perencanaan, Kemendagri/Gubernur sebagai evaluator, maupun KemenPAN-RB sebagai penilai memiliki justifikasi tersendiri terkait bagaimana suatu kinerja terdistribusikan dalam arsitektur program dan kegiatan. Dalam rangka penyelarasan, KemenPAN-RB sendiri telah mengeluarkan Permenpan No 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama namun belakangan regulasi ini kurang populer di daerah. Hal ini disebabkan Indikator Kinerja Utama tidak sepenuhnya dapat diseragamkan mengingat karakteristik IKU terbagi atas linier dan non linier. Selain itu, otonomi daerah juga membuka ruang bagi

daerah untuk menyusun indikator kinerja secara variatif dan dinamis.

Perspektif kebijakan

Dari perspektif kebijakan, penyebab dari gamangnya implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan di daerah dapat dielaborasi dari beberapa faktor (Hamdi, 2015). *Pertama*, substansi kebijakan, jika bertolak dari Permendagri No 86 Tahun 2017, konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan sebetulnya sudah termuat dalam batang tubuh namun secara kaidah rancangan perundang-undangan (*legal drafting*), peraturan derivatif ini belum mencantumkan beberapa peraturan induk yang seharusnya dirujuk pada konsideran *'mengingat'*. Dalam konteks problematika *cascading*, Permendagri No 86 Tahun 2017 perlu mencantumkan PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengingat kedua peraturan tersebut sebagai *lex superiori* memuat ketentuan yang berkaitan langsung bagi norma-norma di dalam Permendagri No 86 Tahun 2017.

Kedua, terdapat kecenderungan di daerah, Bappeda sebagai penyusun dokumen perencanaan di daerah. Padahal Permendagri No 86 Tahun 2017 menekankan Bappeda sebagai koordinator utama bukan penyusun dokumen perencanaan *ansich*. Selain itu, konsepsi jabatan fungsional di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah membuka ruang bagi diangkatnya fungsional perencana sebagai aparatur yang melaksanakan fungsi perencanaan di daerah. Namun penugasan fungsional perencana di daerah masih terbatas. Sebagai gambaran, jumlah fungsional perencana di Provinsi DKI Jakarta yang menjalankan perencanaan pembangunan daerah hanya 5 orang. Secara akumulasi nasional, komposisi ASN juga belum berpihak pada pendayagunaan fungsional perencana di mana proporsi terbesar ASN saat ini adalah administrasi sebesar 60%, struktural sebesar 16%, dan kesehatan sebesar 10%, sisanya jabatan fungsional teknis lain (termasuk perencana) sebesar 14%.

Ketiga, interaksi jejaring kerja, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 mekanisme *check and balance* antar-jejaring kerja APIP dan DPRD telah terbangun melalui revidi rancangan akhir oleh APIP dan pengawasan DPRD dalam musrenbang dan nota kesepakatan DPRD. Fase ini mengalami permasalahan dimana revidi APIP belum menegaskan hasilnya perlu ditindaklanjuti dengan baik oleh tim penyusun RPJMD. Nota kesepakatan DPRD juga terkendala oleh frasa

Ray Ferza

Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri



'ketua' DPRD yang mengikat sehingga prosesnya amat bergantung pada kesediaan individu ketua DPRD bukan frasa 'pimpinan' DPRD guna menguatkan sifat interaksi jejaring pada sisi institusional bukan individual.

Keempat, pengembangan teknologi dalam sistem informasi pemerintahan daerah masih menyisakan pekerjaan besar untuk menyesuaikan SIPD dalam prinsip integrasi yang holistik. Sementara, praktiknya di daerah adalah SIPD dikembangkan secara parsial tiap daerah dan tiap perangkat daerah. Instruksi Presiden mengamanahkan adanya integrasi *e-budgeting* dan *e-planning* dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah yang dalam beberapa ulasan dikenal sebagai *e-pladgetting*.

Momentum perubahan

Kini, berbagai *stakeholders* sedang menyusun perubahan pada bidang masing-masing. Hal yang paling utama bagi *cascading* dalam pedoman penyusunan perencanaan daerah adalah arah perubahan bagi Permendagri No 86 Tahun 2017. Perubahan ini perlu diarahkan secara tepat. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan *cascading* perlu diperkuat, bahkan Kemendagri bisa saja menginisiasi Permendagri yang mampu menjadi "Buku 1" bagi Daerah. Berkaca dari produktivitas yang telah dibangun dalam Permendagri sebelumnya, problematika *cascading* yang menjadi *trigger* bagi buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah seharusnya tidak perlu terjadi. Menurut peraturan tersebut, produk hukum daerah terkait dokumen perencanaan pembangunan daerah harus menempuh proses kerja yang kolosal dan melibatkan pelbagai organisasi di tingkat pusat dan daerah. Mekanisme juga *check and balance* telah dibangun secara berlapis-lapis.

Diawali dengan rancangan teknokratik yang melibatkan para pakar dan penelaahan mendalam terkait hubungan antardokumen perencanaan, konsultasi berjenjang antartingkatan pemerintahan yang terdiri konsultasi rancangan awal dan evaluasi rancangan perda, dan revidi APIP yang mengawal kesempurnaan rancangan akhir perda RPJMD. Pada level *Kemendagri/Gubernur* sebagai pelaku pembinaan dan pengawasan umum telah melakukan Rapat Koordinasi Teknis antar-K/L untuk mengendalikan kualitas dari produk kebijakan perencanaan di daerah. Meski begitu, nyatanya hasil penilaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan di daerah masih menampilkan kekurangan. Hal ini menjadikan revisi demi revisi menjadi momentum untuk menjawab persoalan perencanaan di daerah yang kian enigmatik.

PDAM

Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik mencatat capaian akses air layak minum secara nasional baru mencapai 61,29%. Itu sebabnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menetapkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu capaian akses air minum layak sebesar 75% dengan akses air minum perpipaan sebesar 30%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) perlu menambah 10 juta sambungan rumah

Cuma persoalannya, berdasarkan hasil penilaian kinerja PDAM 2018 yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dari 374 PDAM yang dinilai kinerjanya, terdapat 223 PDAM atau sekira 59 persen memiliki kinerja "sehat", sedangkan sisanya dikategorikan sebagai PDAM berkinerja "kurang sehat" dan "sakit". Kinerja PDAM ini tentu sangat berdampak terhadap sistem penyediaan air minum (SPAM) utamanya pelayanan perpipaan yang diberikan kepada masyarakat perkotaan Indonesia.

Pasalnya, salah satu faktor yang memengaruhi kinerja sehat PDAM adalah tingkat kehilangan air atau sering diistilahkan sebagai angka kebocoran *Non Revenue Water* (NRW) atau Air tidak Berekening (ATR). Dari data Bappenas, angka kebocoran nasional pada 2018 mencapai 33% atau setara dengan kapasitas air 49 ribu liter per detik. pemerintah menargetkan angka kebocoran ini dapat turun menjadi 25% pada 2024.

Selain kebocoran air, hal yang membuat sebuah PDAM "sakit" adalah rendahnya kompetensi dan kelebihan pegawai. Apalagi terkadang ada istilah KTP, karyawan titipan pejabat. Sehingga, dana yang dihasilkan PDAM tersedot untuk gaji pegawai, bukan untuk meningkatkan infrastruktur. Pun kalau ditambah dengan SDM tidak kompeten, otomatis akan berefek kemana-mana. Selain kualitas air baku rendah, pelayanan kurang memuaskan, distribusi dll-nya juga bisa terganggu.

Oleh karena itu, pembenahan internal oleh pihak manajemen PDAM harus segera dilakukan. Permasalahan yang disebutkan di atas dapat diatasi melalui pembenahan internal. Selain itu, secara paralel juga patut dilakukan pembenahan eksternal melalui beberapa terobosan, salah satunya adalah inisiasi kerja sama pemerintah de-

ngan badan usaha (KPBUs) atau pun *Business to Business* (B to B). Hal ini dilakukan semata-mata karena adanya keterbatasan dana APBD dan kemampuan PDAM untuk meningkatkan layanan air minum di masyarakat. Data Bappenas 2018 menunjukkan, anggaran daerah untuk air hanya sekira 0,3% dari total APBD.

Sejauh ini, PP No 38 Tahun 2015 tentang KPBUs dalam Penyediaan Infrastruktur; Pasal 18 PP No 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; Pasal 42 PP No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No 4 Tahun 2015; Peraturan Kepala LKPP No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBUs dalam Penyediaan Infrastruktur; dan Peraturan Menteri PUPR No 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dapat menjadi kekuatan hukum bagi PDAM untuk melaksanakan kerja sama itu.

Skema kerja sama penyelenggaraan SPAM dapat dilakukan melalui mekanisme transaksi KPBUs dan B to B. Kerja sama SPAM melalui KPBUs memerlukan dukungan pemerintah pusat/pemerintah daerah (DPP), sedangkan kerja sama SPAM B to B tidak memerlukan DPP dan segala bentuk risiko kerja sama tidak dibebankan kepada pihak lain di luar yang melakukan kerja sama.

Kerja sama dengan badan usaha dalam penyelenggaraan SPAM baik melalui mekanisme KPBUs maupun B to B hanya dapat dilakukan oleh PDAM sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK). Seluruh proses pengadaan badan usaha dalam mekanisme kerja sama SPAM melalui KPBUs maupun B to B tetap harus dilakukan melalui pelelangan terbuka sehingga menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan.

Ada pun bentuk kerja samanya bisa dalam 3 format. *Pertama*, investasi pengembangan SPAM dan/atau pengelolaan SPAM terhadap unit air baku dan unit produksi. *Kedua*, investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh PDAM yang bersangkutan. *Ketiga*, dan/atau investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

■ MOH. ILHAM A. HAMUDY

PENERAPAN INOVASI DAERAH

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyediaan regulasi/kebijakan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengembangan dan penerapan model-model inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

CAPAIAN

- Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
 - Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
- Tersusunnya Indeks Inovasi Daerah berbasis web
 - Tersusunnya Peta (Rencana Aksi) Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2018
- Replikasi model hasil inovasi daerah yang dikembangkan melalui aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah)
 - Pemberian penghargaan kepada daerah inovatif (Innovative Government Award/IGA)
- Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan inovasi daerah

INDEKS INOVASI DAERAH

Sebagai dasar dalam penyusunan peta (rencana aksi) pembinaan inovasi daerah, pemberian penghargaan daerah inovatif (Innovative Government Award/IGA) Tahun 2019, dan rencana pemberian insentif bagi daerah inovatif.

2018
3.718 INOVASI
212 DAERAH

698 inovasi tata kelola
2142 inovasi pelayanan publik
878 inovasi lainnya

PUJA INDAH

Pusat Jejaring Inovasi Daerah

- 2017 Diterapkan pada 8 kabupaten tertinggal
- 2018 Komitmen penerapan Puja Indah bersama 50 daerah

IGA Innovative Government Award


576 usulan inovasi
15 provinsi, 68 kabupaten, dan 30 kota

2017 2499 usulan inovasi
23 provinsi, 46 Kota, dan 143 Kabupaten

TINDAK LANJUT

- Sosialisasi dan diseminasi implementasi Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah
- Penjaringan data inovasi daerah
- Peningkatan penggunaan database indeks inovasi daerah
- Melakukan pengembangan fasilitator inovasi daerah dan implementasi model pelayanan pemerintahan
- Mendorong sinergitas kebijakan dan program pembinaan inovasi daerah antar Kementerian/Lembaga
- Mendorong meningkatnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH 2018



CALL FOR PAPERS



JURNAL BINA PRAJA / MAY & NOV

THEME


“HOME AFFAIRS GOVERNANCE”

ACCREDITED NUMBER

21/E/KPT/2018 (SINTA 2)

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration



TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index> | A minimum of 15 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

INDEXED BY:



RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Jl. Kramat Raya 132, Jakarta Pusat
0821 1139 3927 | redaksijbp@gmail.com